



P U T U S A N

Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : AJIB SHAH ;
Tempat lahir : Perdagangan, Simalungun ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/12 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sei Begawan Nomor 29 Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua DPRD Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AJIB SHAH selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang juga sebagai Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 yang diangkat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, bersama-sama dengan KAMALUDDIN HARAHAHAP, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan dan Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 13/KMA/SK/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama AJIB SHAH dkk, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang sebesar diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu pemberian tersebut agar Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2015 dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumut yang juga Ketua Fraksi Golkar Periode 2009 – 2014 dan Anggota serta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 :
 - Pada tanggal 01 Juli 2013, Gubernur Sumatera Utara GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara

Hal. 2 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

- Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAP, MUHAMMAD AFAN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, namun agar permintaan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan "uang/cefo/c" sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan atas permintaan tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;
- Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan "uang ketok" dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN untuk memenuhi permintaan uang Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara supaya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

Hal. 3 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAHAP memberikan catatan rencana penerimaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 4. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Ketua DPRD, menerima sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mengetahui Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 akan segera disetujui, sedangkan uang dari beberapa SKPD belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditambah uang pribadi RANDIMAN TARIGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH ;
- Pada tanggal 02 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
- Beberapa waktu kemudian, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi

Hal. 4 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai Golongan Karya menerima uang ketok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD ALINAFIAH ;

- Selanjutnya uang ketok LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 tersebut juga dibagikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014, kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
 - Uang ketok untuk Persetujuan LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari pinjaman ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang pribadi RANDIMAN TARIGAN selanjutnya diganti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN pada bulan Januari 2014 yang uangnya bersumber dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 :
- Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dan keesokan harinya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, bertempat di ruang Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAHAP dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAP mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali meminta kompensasi "uang ketok", kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO ;
 - Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat SALEH BANGUN dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAP menyampaikan permintaan "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAP menyerahkan catatan rencana pembagian "uang ketok" kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 2. Anggota Badan Anggaran (Banggar), masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
 6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara melaporkan permintaan mengenai "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada GATOT PUJO NUGROHO yang kemudian oleh GATOT PUJO NUGROHO disetujui dan ditindaklanjuti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN dengan mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk diserahkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
 - Mengetahui akan ketersediaan uang untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 melalui Keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Hal. 6 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/K/2013 dan Nomor 903/12547/2013 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;

- Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bertempat di ruangan kerja atau di rumah Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tambahan sebagai Anggota Bangkar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan berikutnya di tempat lain, MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya ;
- Setelah Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya menerima uang dari GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH, pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
- c. Persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 :
 - Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO yang juga dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAH dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sumber dananya berasal dari Anggaran Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Hal ini agar DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Atas permintaan tersebut, NURDIN LUBIS menyampaikan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAH meminta agar proyek dimaksud diganti

Hal. 7 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember 2013 atau setidaknya diberikan "uang ketok" terlebih dahulu. NURDIN LUBIS menyampaikan hal tersebut kepada GATOT PUJO NUGROHO dan disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO ;

- Pada sekitar bulan Desember 2013, kembali dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumut tidak dalam bentuk proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dihitung sebesar 5% dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS juga meminta RANDIMAN TARIGAN menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, termasuk masalah pendistribusian uangnya yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN ;
- Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa selaku Ketua Faksi Golkar, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL (Ketua Fraksi PPP), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG (Ketua Fraksi PPRN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALINAFIAH agar seolah-olah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya ;

- Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain KAMALUDDIN HARAHAHAP, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI dan SALEH BANGUN dan RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS serta BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan itu KAMALUDDIN HARAHAHAP menyampaikan permintaan agar GATOT PUJO NUGROHO menyediakan "uang ketok" terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang perinciannya diserahkan oleh KAMMALUDDIN HARAHAHAP kepada RANDIMAN TARIGAN yaitu :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 2. Anggota Banggar DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Atas permintaan "uang ketok" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang Oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara dan GATOT PUJO NUGROHO menyetujuinya serta memerintahkan untuk memenuhi permintaan tersebut ;
- Sebagai tindak lanjut, beberapa hari kemudian NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan

Hal. 9 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Utara di Gedung Lama Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN ;

- Pada sekitar bulan Januari 2014, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN, yang mana Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian menerima tambahan sebagai Anggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga pada bulan Januari 2014 tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Selain itu MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01/K/2014 dan Nomor I/KB/2014 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
- Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 disetujui, KAMALUDDIN HARAHAHAP kembali memberikan catatan rencana penerimaan uang oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;



2. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
 4. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 5. Anggota Banggar DPRD, masing-masing sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 6. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Atas pengumpulan dana dari SKPD di Provinsi Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO meminta agar ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT melakukan pengecekan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Atas hal tersebut ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT juga melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT untuk melakukan komunikasi dengan GATOT PUJO NUGROHO guna menjalin silaturahmi terkait dengan upaya interpelasi dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga agar DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat bertemu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;
 - Pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bersama-sama dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain ZULKARNAIN (Fraksi PKS), MUSLIM SIMBOLON (Perwakilan Fraksi PAN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra), ANAUSMAN (Sekretaris Fraksi PDI-P), ISMAH FADLI PULUNGAN (Fraksi GOLKAR), MUSTOFAWIYAH (Perwakilan Fraksi Demokrat), HASAN MATURIDI (Perwakilan dari PPP) mengadakan dan memimpin pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO, RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD) di Capitol Building yang pada pokoknya membicarakan tentang sisa uang yang belum diserahkan oleh GATOT PUJO NUGROHO terkait persetujuan R-APBD Tahun Anggaran 2014 dan menanyakan rencana realisasi untuk pemenuhan kekurangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut pertemuan, GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan RANDIMAN TARIGAN dan ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
 - Atas perintah GATOT PUJO NUGROHO, kemudian RANDIMAN TARIGAN menyerahkan catatan yang dibuat oleh KAMALUDDIN HARAHAHAP kepada MUHAMMAD ALINAFIAH untuk selanjutnya kembali melakukan penyerahan uang secara bertahap kepada Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya, yang mana Terdakwa menerima sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ANWAR JAELANI, sehingga terkait persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Selain memberikan uang kepada Terdakwa, MUHAMMAD ALINAFIAH juga memberikan uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN dan kemudian DPRD Sumatera Utara mengesahkan Ranperda menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 06 Maret 2014 ;
- d. Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2015 :
- Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan antara CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, KAMALUDDIN HARAHAHAP dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara), RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan tersebut ;

Hal. 12 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAP menghubungi NURDIN LUBIS melalui telepon mengingatkan kembali permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. NURDIN LUBIS juga memberitahukan permintaan uang untuk Anggota DPRD itu kepada AHMAD FUAD LUBIS sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ;
- Sebagai tindak lanjut permintaan uang dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, masih pada bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT menyampaikan permintaan uang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per orang untuk keperluan persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan memberikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara keberatan dengan besaran yang ditentukan oleh GATOT PUJO NUGROHO, sehingga ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT menyampaikan hal itu kepada GATOT PUJO NUGROHO dan akhirnya GATOT PUJO NUGROHO menyetujui akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk realisasinya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS mengumpulkan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT ;
- Pada tanggal 01 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 07 September 2014, SHALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan HAMAMI SUL BAHSYAN melakukan pertemuan dengan AHMAD FUAD LUBIS di Cafe Trades Jalan S. Parman Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD

Hal. 13 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara segera diberikan dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggupi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

- Pada tanggal 08 September 2014, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25/K/2014 dan Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;
- Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui dan uang dari beberapa SKPD telah dikumpulkan oleh AHMAD FUAD LUBIS, pada sekitar bulan Februari 2015, Terdakwa melalui LIDYA MAGDINI yang merupakan isteri Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS. Selain itu Terdakwa melalui ALI AKBAR SHAH yang merupakan anak Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT sehingga Terdakwa menerima uang terkait Persetujuan APBD 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang dari AHMAD FUAD LUBIS kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;

e. Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Tahun 2015 :

- Pada bulan Maret 2015, 57 (lima puluh tujuh) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajukan interpelasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-3673 Tahun 2014 terkait Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 ;

Hal. 14 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengajuan interpelasi tersebut, Terdakwa diminta oleh GATOT PUJO NUGROHO untuk menggagalkannya. Terdakwa kemudian menghubungi INDRA ALAMSYAH guna menyiapkan Hotel Saudara Syariah sebagai tempat pertemuan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan GATOT PUJO NUGROHO untuk membahas usulan interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sebagai wakil dari Fraksi-Fraksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu Terdakwa (Ketua DPRD), SYAH AFFADIN (F-PAN), PARLUHUTAN SIREGAR (F-PAN), BUSTAMI H.S. (F-PPP), YULIZAR PARLUGUTAN LUBIS (F-PPP), INDRA ALAMSYAH (F-GOLKAR), HANAFIAH HARAHAP (F-GOLKAR), MUCRID NASUTION (F-GOLKAR), BUDIMAN NADAPDAP (F-PDIP), ANALISMAN ZALUKHU (F-PDIP), MUHAMMAD AFAN (F-PDIP), ZULFIKAR (F-PPS), SYAMSUL QODRI MARPAUNG (F-PPS), YAMTOMI PURBA (F-GERINDRA), ASTRAYUDA BANGUN (F-GERINDRA) dan SONNY FIRDAUS (F-GERINDRA) ;
- Di dalam rapat, Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO meminta agar semua Fraksi menolak interpelasi dengan alasan bahwa materi interpelasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan terkait poligami dari GATOT PUJO NUGROHO tersebut merupakan urusan pribadi dari GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO akan memberikan kompensasi sejumlah uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Atas penyampaian Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO tersebut kemudian Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sepakat untuk menolak interpelasi dengan kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap-tiap Anggota. Setelah itu Terdakwa juga memerintahkan INDRA ALAMSYAH untuk menerima dan mendistribusikan uang yang akan diberikan oleh GATOT PUJO NUGROHO ;
- Sebagai tindak lanjutnya, GATOT PUJO NUGROHO meminta PANDAPOTAN SIREGAR (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) dan AHMAD FUAD LUBIS untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi atas penolakan interpelasi. Selanjutnya PANDAPOTAN SIREGAR menyerahkan uang kepada AHMAD FUAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian diserahkan kepada BASYIR (Anggota DPRD dari

Hal. 15 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Fraksi PKS) dan oleh BASYIR uang sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada INDRA ALAMSYAH guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui perwakilan Fraksi-Fraksi yaitu :

1. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari F-PDIP sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh TULUS ;
 2. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Golkar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh INDRA ALAMSYAH ;
 3. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diterima oleh FAHRIZAL DALIMUNTE ;
 4. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PAN sebesar Rp90.000.000,00 diterima oleh SYAH AFFANDIN ;
 5. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAP ;
 6. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PPP sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh BUSTAMI ;
- Setelah menerima uang dari GATOT PUJO NUGROHO, dalam rapat Badan Musyawarah 53 (lima puluh tiga) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menolak mengajukan hak interpelasi sedangkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang menyatakan setuju untuk tetap mengajukan hak interpelasi ;
 - Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari GATOT PUJO NUGROHO yang seluruhnya sebesar Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dimaksudkan untuk menggerakkan Terdakwa, CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, KAMALUDDIN HARAHAP dan SIGIT PRAMONO ASRI agar memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, Pembatalan Pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AJIB SHAH selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang juga sebagai Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2014 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 yang diangkat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, bersama-sama dengan KAMALUDDIN HARAHAHAP, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan dan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 13/KMA/SK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama

Hal. 17 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIB SHAH dkk, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu pemberian tersebut agar Terdakwa memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dan pembatalan pengajuan hak interpelasi tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua Fraksi Golkar Periode 2009 – 2014 dan Anggota serta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 – 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 327 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 :
 - Pada tanggal 01 Juli 2013, Gubernur Sumatera Utara GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
 - Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAP, MUHAMMAD AFAN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan

Hal. 18 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, namun agar permintaan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan "uang/cefo/c" sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan atas permintaan tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;

- Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan "uang ketok" dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN untuk memenuhi permintaan uang Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara supaya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAP memberikan catatan rencana penerimaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 4. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Ketua DPRD, menerima sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mengetahui Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 akan segera disetujui, sedangkan uang dari beberapa SKPD belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditambah uang pribadi RANDIMAN TARIGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH ;
 - Pada tanggal 02 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
 - Beberapa waktu kemudian, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi partai Golongan Karya menerima uang ketok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD ALINAFIAH ;
 - Selanjutnya uang ketok LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 tersebut juga dibagikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014, kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
 - Uang ketok untuk Persetujuan LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari pinjaman ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00

Hal. 20 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang pribadi RANDIMAN TARIGAN selanjutnya diganti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN pada bulan Januari 2014 yang uangnya bersumber dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

b. Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 :

- Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dan keesokan harinya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, bertempat di ruang Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAHAP dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAP mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali meminta kompensasi "uang ketok", kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO ;
- Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat SALEH BANGUN dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN HARAHAHAP, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAHAP menyampaikan permintaan "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAHAP menyerahkan catatan rencana pembagian "uang ketok" kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Badan Anggaran (Banggar), masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
 6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara melaporkan permintaan mengenai "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada GATOT PUJO NUGROHO yang kemudian oleh GATOT PUJO NUGROHO disetujui dan ditindaklanjuti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN dengan mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk diserahkan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
 - Pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 melalui Keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/K/2013 dan Nomor 903/12547/2013 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
 - Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bertempat di ruangan kerja atau di rumah Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tambahan sebagai Anggota Banggar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar

Hal. 22 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan berikutnya di tempat lain, MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya ;

- Setelah Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya menerima uang dari GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH, pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
- c. Persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 :
 - Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO yang juga dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAHAP dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sumber dananya berasal dari Anggaran Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Hal ini agar DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Atas permintaan tersebut, NURDIN LUBIS menyampaikan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAHAP meminta agar proyek dimaksud diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember 2013 atau setidaknya diberikan "uang ketok" terlebih dahulu. NURDIN LUBIS menyampaikan hal tersebut kepada GATOT PUJO NUGROHO dan disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO ;
 - Pada sekitar bulan Desember 2013, kembali dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumut tidak dalam

Hal. 23 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



bentuk proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dihitung sebesar 5% dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS juga meminta RANDIMAN TARIGAN menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, termasuk masalah pendistribusian uangnya yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN ;

- Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa selaku Ketua Faksi Golkar, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL (Ketua Fraksi PPP), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG (Ketua Fraksi PPRN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu MUHAMMAD ALINAFIAH agar seolah-olah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya ;
- Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain KAMALUDDIN HARAHAHAP, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SALEH BANGUN dan RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS serta BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan itu KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan permintaan agar GATOT PUJO NUGROHO menyediakan "uang ketok" terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang perinciannya diserahkan oleh KAMMALUDDIN HARAHAH kepada RANDIMAN TARIGAN yaitu :

1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
2. Anggota Banggar DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Atas permintaan "uang ketok" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang Oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara dan GATOT PUJO NUGROHO menyetujuinya serta memerintahkan untuk memenuhi permintaan tersebut ;

- Sebagai tindak lanjut, beberapa hari kemudian NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Utara di Gedung Lama Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN ;
- Pada sekitar bulan Januari 2014, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima

Hal. 25 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RANDIMAN TARIGAN, yang mana Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian menerima tambahan sebagai Anggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga pada bulan Januari 2014 tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Selain itu MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01/K/2014 dan Nomor I/KB/2014 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
- Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 disetujui, KAMALUDDIN HARAHAHAP kembali memberikan catatan rencana penerimaan uang oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 2. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp900.000.000,00 sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
 4. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 5. Anggota Banggar DPRD, masing-masing sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 6. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengumpulan dana dari SKPD di Provinsi Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO meminta agar ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT melakukan pengecekan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Atas hal tersebut ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT juga melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT untuk melakukan komunikasi dengan GATOT PUJO NUGROHO guna menjalin silaturahmi terkait dengan upaya interpelasi dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga agar DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat bertemu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;
- Pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bersama-sama dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain ZULKARNAIN (Fraksi PKS), MUSLIM SIMBOLON (Perwakilan Fraksi PAN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra), ANAUSMAN (Sekretaris Fraksi PDI-P), ISMAH FADLI PULUNGAN (Fraksi GOLKAR), MUSTOFAWIYAH (Perwakilan Fraksi Demokrat), HASAN MATURIDI (Perwakilan dari PPP) mengadakan dan memimpin pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO, RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD) di Capitol Building yang pada pokoknya membicarakan tentang sisa uang yang belum diserahkan oleh GATOT PUJO NUGROHO terkait persetujuan R-APBD Tahun Anggaran 2014 dan menanyakan rencana realisasi untuk pemenuhan kekurangan tersebut ;
- Sebagai tindak lanjut pertemuan, GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan RANDIMAN TARIGAN dan ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Atas perintah GATOT PUJO NUGROHO, kemudian RANDIMAN TARIGAN menyerahkan catatan yang dibuat oleh KAMALUDDIN HARAHAH kepada MUHAMMAD ALINAFIAH untuk selanjutnya kembali melakukan penyerahan uang secara bertahap kepada Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya, yang mana Terdakwa menerima sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ANWAR JAELANI, sehingga terkait

Hal. 27 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014
Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp925.000.000,00
(sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Selain memberikan uang kepada Terdakwa, MUHAMMAD ALINAFIAH juga memberikan uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN dan kemudian DPRD Sumatera Utara mengesahkan Ranperda menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 06 Maret 2014 ;

d. Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2015 :

- Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan antara CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, KAMALUDDIN HARAHAHAP dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara), RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan tersebut ;
- Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAHAP menghubungi NURDIN LUBIS melalui telepon mengingatkan kembali permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. NURDIN LUBIS juga memberitahukan permintaan uang untuk Anggota DPRD itu kepada AHMAD FUAD LUBIS sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ;
- Sebagai tindak lanjut permintaan uang dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, masih pada bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT

Hal. 28 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



menyampaikan permintaan uang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per orang untuk keperluan persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan memberikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara keberatan dengan besaran yang ditentukan oleh GATOT PUJO NUGROHO, sehingga ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT menyampaikan hal itu kepada GATOT PUJO NUGROHO dan akhirnya GATOT PUJO NUGROHO menyetujui akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk realisasinya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS mengumpulkan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT ;

- Pada tanggal 01 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 07 September 2014, SHALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan HAMAMI SUL BAHSYAN melakukan pertemuan dengan AHMAD FUAD LUBIS di Cafe Trades Jalan S. Parman Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Sumatera Utara segera diberikan dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggapi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 08 September 2014, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25/K/2014 dan Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui dan uang dari beberapa SKPD telah dikumpulkan oleh AHMAD FUAD LUBIS, pada sekitar bulan Februari 2015, Terdakwa melalui LIDYA MAGDINI yang merupakan isteri Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS. Selain itu Terdakwa melalui ALI AKBAR SHAH yang merupakan anak Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT sehingga Terdakwa menerima uang terkait Persetujuan APBD 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang dari AHMAD FUAD LUBIS kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;

e. Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Tahun 2015 :

- Pada bulan Maret 2015, 57 (lima puluh tujuh) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajukan interpelasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-3673 Tahun 2014 terkait Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 ;
- Atas pengajuan interpelasi tersebut, Terdakwa diminta oleh GATOT PUJO NUGROHO untuk menggagalkannya. Terdakwa kemudian menghubungi INDRA ALAMSYAH guna menyiapkan Hotel Saudara Syariah sebagai tempat pertemuan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan GATOT PUJO NUGROHO untuk membahas usulan interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sebagai wakil dari Fraksi-Fraksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu Terdakwa (Ketua DPRD), SYAH AFFADIN (F-PAN), PARLUHUTAN SIREGAR (F-PAN), BUSTAMI H.S. (F-PPP), YULIZAR PARLUGUTAN LUBIS (F-PPP), INDRA ALAMSYAH (F-GOLKAR), HANAFIAH HARAHAP (F-GOLKAR), MUCRID NASUTION (F-GOLKAR), BUDIMAN NADAPDAP (F-PDIP), ANALISMAN ZALUKHU (F-PDIP), MUHAMMAD AFAN (F-PDIP), ZULFIKAR (F-PPS), SYAMSUL QODRI MARPAUNG (F-PPS), YAMTOMI PURBA (F-GERINDRA),

Hal. 30 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASTRAYUDA BANGUN (F-GERINDRA) dan SONNY FIRDAUS (F-GERINDRA) ;

- Di dalam rapat, Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO meminta agar semua Fraksi menolak interpelasi dengan alasan bahwa materi interpelasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan terkait poligami dari GATOT PUJO NUGROHO tersebut merupakan urusan pribadi dari GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO akan memberikan kompensasi sejumlah uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Atas penyampaian Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO tersebut kemudian Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sepakat untuk menolak interpelasi dengan kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap-tiap Anggota. Setelah itu Terdakwa juga memerintahkan INDRA ALAMSYAH untuk menerima dan mendistribusikan uang yang akan diberikan oleh GATOT PUJO NUGROHO ;
- Sebagai tindak lanjutnya, GATOT PUJO NUGROHO meminta PANDAPOTAN SIREGAR (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) dan AHMAD FUAD LUBIS untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi atas penolakan interpelasi. Selanjutnya PANDAPOTAN SIREGAR menyerahkan uang kepada AHMAD FUAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian diserahkan kepada BASYIR (Anggota DPRD dari Fraksi PKS) dan oleh BASYIR uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada INDRA ALAMSYAH guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui perwakilan Fraksi-Fraksi yaitu :
 1. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari F-PDIP sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh TULUS ;
 2. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Golkar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh INDRA ALAMSYAH ;
 3. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diterima oleh FAHRIZAL DALIMUNTE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PAN sebesar Rp90.000.000,00 diterima oleh SYAH AFFANDIN ;
5. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAHAP ;
6. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PPP sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh BUSTAMI ;

- Dalam rapat Badan Musyawarah 53 (lima puluh tiga) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menolak mengajukan hak interpelasi sedangkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang menyatakan setuju untuk tetap mengajukan hak interpelasi ;
- Perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 sampai dengan 2014 sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar dan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 sampai dengan 2019 yang dilarang untuk mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya atau tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AJIB SHAH selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12/581 Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang juga sebagai Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Hal. 32 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tanggal 11 September 2014 yang diangkat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014, bersama-sama dengan KAMALUDDIN HARAHAHAP, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan dan Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 13/KMA/SK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama AJIB SHAH dkk, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa hadiah uang Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 sampai dengan 2014 sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar dan selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 sampai dengan 2019 atau menurut pikiran GATOT PUJO NUGROHO ada hubungan dengan jabatan Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 :
 - Pada tanggal 01 Juli 2013, Gubernur Sumatera Utara GATOT PUJO NUGROHO secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Gubernur

Hal. 33 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

- Pada tanggal 29 Juli 2013, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAP, MUHAMMAD AFAN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dan BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, namun agar permintaan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta kompensasi berupa uang yang disebut dengan "uang/cefo/c" sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan atas permintaan tersebut, kemudian BAHARUDDIN SIAGIAN menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;
- Pada tanggal 30 Juli 2013, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkan kepada GATOT PUJO NUGROHO mengenai permintaan "uang ketok" dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN untuk memenuhi permintaan uang Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara supaya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dapat disetujui. Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO tersebut, BAHARUDDIN SIAGIAN

Hal. 34 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

- Pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAH memberikan catatan rencana penerimaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 4. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Ketua DPRD, menerima sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mengetahui Ranperda tentang LPJP APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 akan segera disetujui, sedangkan uang dari beberapa SKPD belum terkumpul, maka RANDIMAN TARIGAN meminjam uang kepada ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditambah uang pribadi RANDIMAN TARIGAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya RANDIMAN TARIGAN menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) berikut catatan pembagiannya kepada MUHAMMAD ALINAFIAH ;
- Pada tanggal 02 September 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 35 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa waktu kemudian, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi partai Golongan Karya menerima uang ketok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD ALINAFIAH ;
 - Selanjutnya uang ketok LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 tersebut juga dibagikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2014, kemudian pada tanggal 26 September 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
 - Uang ketok untuk Persetujuan LPJP APBD Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari pinjaman ANWAR AL HAQ sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan uang pribadi RANDIMAN TARIGAN selanjutnya diganti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN pada bulan Januari 2014 yang uangnya bersumber dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 :
- Pada tanggal 19 November 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dan keesokan harinya setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, bertempat di ruang Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, KAMALUDDIN HARAHAP dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut NURDIN LUBIS menyampaikan permintaan agar persetujuan P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dapat dipercepat dan atas penyampaian tersebut KAMALUDDIN HARAP mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kembali meminta kompensasi "uang ketok", kemudian NURDIN LUBIS menanggapi akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada GATOT PUJO NUGROHO ;

Hal. 36 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 November 2013, bertempat di ruang rapat SALEH BANGUN dilakukan pertemuan membahas P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang dihadiri oleh KAMALUDDIN HARAHAHAP, SALEH BANGUN, MUHAMMAD AFAN, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAHAP menyampaikan permintaan "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada NURDIN LUBIS, kemudian KAMALUDDIN HARAHAHAP menyerahkan catatan rencana pembagian "uang ketok" kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 2. Anggota Badan Anggaran (Banggar), masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
 6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN dan BAHARUDDIN SIAGIAN, bertempat di ruang oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara melaporkan permintaan mengenai "uang ketok" sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada GATOT PUJO NUGROHO yang kemudian oleh GATOT PUJO NUGROHO disetujui dan ditindaklanjuti oleh BAHARUDDIN SIAGIAN dengan mengumpulkan uang dari beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada MUHAMMAD ALINAFIAH melalui RANDIMAN TARIGAN berikut catatan pembagiannya untuk diserahkan kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 22 November 2013 dalam Sidang Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Hal. 37 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 melalui Keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/K/2013 dan Nomor 903/12547/2013 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;

- Setelah Ranperda tentang P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 disetujui Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bertempat di ruangan kerja atau di rumah Terdakwa GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tambahan sebagai Anggota Bangkar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga keseluruhannya Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan berikutnya di tempat lain, MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya ;

- Setelah Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya menerima uang dari GATOT PUJO NUGROHO melalui MUHAMMAD ALINAFIAH, pada tanggal 10 Desember 2013 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;

c. Persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 :

- Pada tanggal 14 November 2013, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI dan MUHAMMAD AFAN melakukan pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO yang juga dihadiri oleh RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RAJALI selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut KAMALUDDIN HARAHAHAP dan SIGIT PRAMONO ASRI menyampaikan permintaan proyek untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sumber dananya berasal dari Anggaran Belanja Modal senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Hal ini agar DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Atas permintaan

Hal. 38 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, NURDIN LUBIS menyampaikan keberatan, kemudian KAMALUDDIN HARAHAHAP meminta agar proyek dimaksud diganti dengan uang tunai yang harus diserahkan pada bulan Desember 2013 atau setidaknya diberikan "uang ketok" terlebih dahulu. NURDIN LUBIS menyampaikan hal tersebut kepada GATOT PUJO NUGROHO dan disetujui oleh GATOT PUJO NUGROHO ;

- Pada sekitar bulan Desember 2013, kembali dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT dan RANDIMAN TARIGAN. Dalam pertemuan itu, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan agar permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumut tidak dalam bentuk proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dihitung sebesar 5% dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). GATOT PUJO NUGROHO dan NURDIN LUBIS juga meminta RANDIMAN TARIGAN menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, termasuk masalah pendistribusian uangnya yang akan dilakukan melalui BAHARUDDIN SIAGIAN ;
- Menindaklanjuti perintah GATOT PUJO NUGROHO, pada hari yang sama RANDIMAN TARIGAN mengikuti rapat dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa selaku Ketua Faksi Golkar, SALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA, MUHAMMAD AFAN dan SIGIT PRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para Ketua Fraksi antara lain BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLY NURZAL (Ketua Fraksi PPP), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHAN MANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIES SIANTURI (Ketua Fraksi PDS), ZULKIFLI EFENDI SIREGAR (Ketua Fraksi Hanura), ROOSLYNDA MARPAUNG (Ketua Fraksi PPRN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra). Dalam rapat tersebut, RANDIMAN TARIGAN menyampaikan arahan GATOT PUJO NUGROHO untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk uang tunai dan akhirnya disepakati proyek senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) diganti menjadi uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk

Hal. 39 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang pembagiannya melalui Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu MUHAMMAD ALINAFIAH agar seolah-olah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya ;

- Pada tanggal 23 Desember 2013, GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- Pada sekitar akhir bulan Desember 2013, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain KAMALUDDIN HARAHAH, CHAIDIR RITONGA, SIGIT PRAMONO ASRI dan SALEH BANGUN dan RANDIMAN TARIGAN, NURDIN LUBIS serta BAHARUDDIN SIAGIAN. Dalam pertemuan itu KAMALUDDIN HARAHAH menyampaikan permintaan agar GATOT PUJO NUGROHO menyediakan "uang ketok" terlebih dahulu sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah) sebagai bagian dari uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang perinciannya diserahkan oleh KAMMALUDDIN HARAHAH kepada RANDIMAN TARIGAN yaitu :

1. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
2. Anggota Banggar DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Sekretaris Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Ketua Fraksi, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
5. Wakil Ketua DPRD, masing-masing menerima tambahan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Ketua DPRD, menerima tambahan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Atas permintaan "uang ketok" tersebut, NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN melaporkannya kepada GATOT PUJO NUGROHO di ruang Oval Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara dan GATOT PUJO NUGROHO menyetujuinya serta memerintahkan untuk memenuhi permintaan tersebut ;

Hal. 40 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut, beberapa hari kemudian NURDIN LUBIS, BAHARUDDIN SIAGIAN dan RANDIMAN TARIGAN mengumpulkan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Utara di Gedung Lama Kantor Gubernur Sumatera Utara, kemudian NURDIN LUBIS menyampaikan bahwa seluruh SKPD diminta mengumpulkan uang sebesar 5% dari belanja langsung setiap SKPD kepada BAHARUDDIN SIAGIAN ;
- Pada sekitar bulan Januari 2014, BAHARUDDIN SIAGIAN menyerahkan uang yang terkumpul dari beberapa SKPD kepada MUHAMMAD ALINAFIAH, selanjutnya MUHAMMAD ALINAFIAH secara bertahap membagikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN, yang mana Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian menerima tambahan sebagai Anggota Banggar DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan sebagai Ketua Fraksi Golkar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga pada bulan Januari 2014 tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Selain itu MUHAMMAD ALINAFIAH juga menyerahkan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan pembagian yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01/K/2014 dan Nomor I/KB/2014 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
- Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 disetujui, KAMALUDDIN HARAHAP kembali memberikan catatan rencana penerimaan uang oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada RANDIMAN TARIGAN dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Hal. 41 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil Ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 3. Ketua Fraksi, masing-masing sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
 4. Sekretaris Fraksi, masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 5. Anggota Banggar DPRD, masing-masing sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 6. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Atas pengumpulan dana dari SKPD di Provinsi Sumatera Utara untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO meminta agar ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT melakukan pengecekan realisasi pemberian uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Atas hal tersebut ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT juga melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT untuk melakukan komunikasi dengan GATOT PUJO NUGROHO guna menjalin silaturahmi terkait dengan upaya interpelasi dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga agar DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat bertemu dengan GATOT PUJO NUGROHO ;
 - Pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bersama-sama dengan beberapa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain ZULKARNAIN (Fraksi PKS), MUSLIM SIMBOLON (Perwakilan Fraksi PAN), YAN SYAHRIN (Ketua Fraksi Gerindra), ANAUSMAN (Sekretaris Fraksi PDI-P), ISMAH FADLI PULUNGAN (Fraksi GOLKAR), MUSTOFAWIYAH (Perwakilan Fraksi Demokrat), HASAN MATURIDI (Perwakilan dari PPP) mengadakan dan memimpin pertemuan dengan GATOT PUJO NUGROHO, RANDIMAN TARIGAN (Sekretaris DPRD) di Capitol Building yang pada pokoknya membicarakan tentang sisa uang yang belum diserahkan oleh GATOT PUJO NUGROHO terkait persetujuan R-APBD Tahun Anggaran 2014 dan menanyakan rencana realisasi untuk pemenuhan kekurangan tersebut ;

Hal. 42 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut pertemuan, GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan RANDIMAN TARIGAN dan ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Atas perintah GATOT PUJO NUGROHO, kemudian RANDIMAN TARIGAN menyerahkan catatan yang dibuat oleh KAMALUDDIN HARAHAH kepada MUHAMMAD ALINAFIAH untuk selanjutnya kembali melakukan penyerahan uang secara bertahap kepada Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya, yang mana Terdakwa menerima sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ANWAR JAELANI, sehingga terkait persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Selain memberikan uang kepada Terdakwa, MUHAMMAD ALINAFIAH juga memberikan uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya sesuai catatan yang diterima dari RANDIMAN TARIGAN dan kemudian DPRD Sumatera Utara mengesahkan Ranperda menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 06 Maret 2014 ;

d. Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2015 :

- Pada sekitar bulan Juli 2014, bertempat di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan pertemuan antara CHAIDIR RITONGA, SALEH BANGUN, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP, KAMALUDDIN HARAHAH dengan NURDIN LUBIS, AHMAD FUAD LUBIS (Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara), RANDIMAN TARIGAN dan MUHAMMAD FITRIUS (Asisten Administrasi Umum dan Aset pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara). Dalam pertemuan tersebut, BUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP dan SALEH BANGUN menyampaikan permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 dan dijawab oleh NURDIN LUBIS akan menindaklanjuti permintaan tersebut ;

Hal. 43 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Agustus 2014, KAMALUDDIN HARAHAP menghubungi NURDIN LUBIS melalui telepon mengingatkan kembali permintaan uang untuk seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015. NURDIN LUBIS juga memberitahukan permintaan uang untuk Anggota DPRD itu kepada AHMAD FUAD LUBIS sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ;
- Sebagai tindak lanjut permintaan uang dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, masih pada bulan Agustus 2014, dilakukan pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh GATOT PUJO NUGROHO, AHMAD FUAD LUBIS, NURDIN LUBIS, RANDIMAN TARIGAN, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT dan MUHAMMAD FITRIUS. Dalam pertemuan itu, ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT menyampaikan permintaan uang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per orang untuk keperluan persetujuan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, namun GATOT PUJO NUGROHO keberatan dengan jumlahnya dan menyampaikan akan memberikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara keberatan dengan besaran yang ditentukan oleh GATOT PUJO NUGROHO, sehingga ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT menyampaikan hal itu kepada GATOT PUJO NUGROHO dan akhirnya GATOT PUJO NUGROHO menyetujui akan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Untuk realisasinya GATOT PUJO NUGROHO memerintahkan AHMAD FUAD LUBIS mengumpulkan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dibantu oleh ZULKARNAIN alias ZUL JENGGOT ;
- Pada tanggal 01 September 2014, GATOT PUJO NUGROHO menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Pada tanggal 07 September 2014, SHALEH BANGUN, CHAIDIR RITONGA dan HAMAMI SUL BAHSYAN melakukan pertemuan dengan AHMAD FUAD LUBIS di Cafe Trades Jalan S. Parman Medan. Dalam pertemuan itu, CHAIDIR RITONGA meminta agar uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk seluruh Anggota DPRD

Hal. 44 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara segera diberikan dan AHMAD FUAD LUBIS menyanggupi akan memberikannya setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

- Pada tanggal 08 September 2014, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara lainnya memberikan persetujuan atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25/K/2014 dan Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;
 - Setelah Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 disetujui dan uang dari beberapa SKPD telah dikumpulkan oleh AHMAD FUAD LUBIS, pada sekitar bulan Februari 2015, Terdakwa melalui LIDYA MAGDINI yang merupakan isteri Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS. Selain itu Terdakwa melalui ALI AKBAR SHAH yang merupakan anak Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FUAD LUBIS melalui ZULKARNAIN alias ZUL JENGOT sehingga Terdakwa menerima uang terkait Persetujuan APBD 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa setelah Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima uang dari AHMAD FUAD LUBIS kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 ;
- e. Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Tahun 2015 :
- Pada bulan Maret 2015, 57 (lima puluh tujuh) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajukan interpelasi dengan alasan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-3673 Tahun 2014 terkait Evaluasi Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran RAPBD Tahun 2014 tanggal 16 September 2014 ;

Hal. 45 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengajuan interpelasi tersebut, Terdakwa diminta oleh GATOT PUJO NUGROHO untuk menggagalkannya. Terdakwa kemudian menghubungi INDRA ALAMSYAH guna menyiapkan Hotel Saudara Syariah sebagai tempat pertemuan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan GATOT PUJO NUGROHO untuk membahas usulan interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sebagai wakil dari Fraksi-Fraksi berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu Terdakwa (Ketua DPRD), SYAH AFFADIN (F-PAN), PARLUHUTAN SIREGAR (F-PAN), BUSTAMI H.S. (F-PPP), YULIZAR PARLUGUTAN LUBIS (F-PPP), INDRA ALAMSYAH (F-GOLKAR), HANAFIAH HARAHAP (F-GOLKAR), MUCRID NASUTION (F-GOLKAR), BUDIMAN NADAPDAP (F-PDIP), ANALISMAN ZALUKHU (F-PDIP), MUHAMMAD AFAN (F-PDIP), ZULFIKAR (F-PPS), SYAMSUL QODRI MARPAUNG (F-PPS), YAMTOMI PURBA (F-GERINDRA), ASTRAYUDA BANGUN (F-GERINDRA) dan SONNY FIRDAUS (F-GERINDRA) ;
- Di dalam rapat, Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO meminta agar semua Fraksi menolak interpelasi dengan alasan bahwa materi interpelasi merupakan materi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan terkait poligami dari GATOT PUJO NUGROHO tersebut merupakan urusan pribadi dari GATOT PUJO NUGROHO, untuk itu GATOT PUJO NUGROHO akan memberikan kompensasi sejumlah uang kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
- Atas penyampaian Terdakwa dan GATOT PUJO NUGROHO tersebut kemudian Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan sepakat untuk menolak interpelasi dengan kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiap-tiap Anggota. Setelah itu Terdakwa juga memerintahkan INDRA ALAMSYAH untuk menerima dan mendistribusikan uang yang akan diberikan oleh GATOT PUJO NUGROHO ;
- Sebagai tindak lanjutnya, GATOT PUJO NUGROHO meminta PANDAPOTAN SIREGAR (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) dan AHMAD FUAD LUBIS untuk menyediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai kompensasi atas penolakan interpelasi. Selanjutnya PANDAPOTAN SIREGAR menyerahkan uang kepada AHMAD FUAD LUBIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang kemudian diserahkan kepada BASYIR (Anggota DPRD dari

Hal. 46 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi PKS) dan oleh BASYIR uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diserahkan kepada INDRA ALAMSYAH guna diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui perwakilan Fraksi-Fraksi yaitu :

1. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari F-PDIP sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh TULUS ;
 2. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Golkar sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh INDRA ALAMSYAH ;
 3. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Gerindra sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diterima oleh FAHRIZAL DALIMUNTE ;
 4. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PAN sebesar Rp90.000.000,00 diterima oleh SYAH AFFANDIN ;
 5. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKB sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh ROBI AGUSMAN HARAHAP ;
 6. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PPP sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh BUSTAMI ;
- Setelah menerima uang dari GATOT PUJO NUGROHO, dalam rapat Badan Musyawarah 53 (lima puluh tiga) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menolak mengajukan hak interpelasi sedangkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang menyatakan setuju untuk tetap mengajukan hak interpelasi ;
 - Perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Sumatera Utara, diberikan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, atau menurut pikiran GATOT PUJO NUGROHO berhubungan dengan jabatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 47 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2015
yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AJIB SHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 379, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama GATOT PUJO NUGROHO ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJIB SHAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua

Hal. 48 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/190/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
 2. 4 (empat) lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2011 Tanggal 21 September 2011 (SK Pengangkatan Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara) ;
 3. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor R/242/Adm/XI/2013 tanggal 01 November 2013 perihal : Salinan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2013 ;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/M Tahun 2013 tanggal 27 Oktober 2013 (SK Perpanjangan Batas Usia Pensiun Nurdin Lubis sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/4048/2010 lampiran : 1, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs. Suherman, M.SP. tanggal 15 Desember 2010 ;
 5. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12/581 tahun2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
 6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3601 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014 ;
 7. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014

Hal. 49 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah Dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tahun Sidang IV 2012 – 2013 ;
9. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang V 2013 – 2014 ;
10. 2 (dua) asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO ;
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Salinan kepurusan Menteri dalam Negeri Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Masa Jabatan 2014 – 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Susilo ;
12. 1 (satu) bundel asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6/K/2015 tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2014 – 2019 tanggal 12 Januari 2015 ;
13. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7/K/2015 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara Masa Tugas 2015 tanggal 12 Januari 2015 ;
14. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014 – 2015, tanggal 24 Oktober 2014 ;

PERATURAN-PERATURAN :

15. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
16. 1 (satu) buah buku copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5/K/2010 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/K/2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
17. 1 (satu) buah buku copy cap basah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
18. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

CATATAN PENGELUARAN UANG :

19. 1 (satu) lembar asli salinan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 November 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 dengan nama penyetor MASWIR, disetor ke Nomor Rekening 0053-01-500289-15-7, atas nama PT. ADITYA AGRO PRATAMA beserta 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam tertulis dan terbaca PT. ADITYA AGRO PRATAMA, BRI Nomor Rekening 0053-01-500289-15-7 ;
20. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SP2D GU dan TU, Perbendaharaan, Akuntansi, 12/8/15 ;
21. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca BON SEKWAN, Rp17.000.000,00, Keperluan Sekwan, Medan, 31 Juli '15 ;

Hal. 51 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Sudarto Sitepu ;
3. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Medan, 11 Juni 2015 ;
4. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sudah terima dari pak Ali Nafias Nasution Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) "Pinjaman Sementara" 26/5 2015 ;
5. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Sisa hutang pak Chaidir kepada bang Ali" ;
6. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman pak Chaidir Ritonga kepada bang Ali sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 23-7-2013 ;
7. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, pinjaman Abui Hasan Maturidi Rp1.000.000,00" ;
8. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Kas bon, pinjaman atas nama BUDIMAN P. NADAPDAP, S.E." ;
9. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pinjaman uang Rp10.000.000,00 pak CHAIDIR RITONGA kepada bang ALI" ;
10. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, Rp15.000.000,00 ;
11. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Bon, pinjman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan dipotong dari SPPD ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari M. ALINAFIAH sejumlah Rp5.000.000,00, Medan tertanggal 30 April 2015 ;
13. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "cek tgl. 4 Mei 2015 (Sekwan) sebesar Rp350.000.000,00" ;

Hal. 52 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BON SEKWAN, total Rp200.000.000,00, Medan 5 Juni '15" ;
15. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BON, Rp300.000.000,00, Medan 18 Februari '15 ;
16. 1 (satu) lembar asli salinan setoran tunai BNI sejumlah Rp5.330.000,00, dengan nama penyeter KARMIN, dengan pemilik rekening bapak MUHAMMAD DAHNIL GINTING, rekening pemilik 0260807222, yang terdapat tulisan tangan tinta warna hitam tertulis dan terbaca diantaranya via Zulkarnain, S.T. ;
17. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "BNI 0260807222 M. DAHWIL GINTING ;
22. 1 (satu) buah buku dengan cover berwarna hitam bertuliskan Best Western Premier The Hive yang di dalamnya terdapat catatan tulisan tangan diantaranya pada halaman pertama terdapat tulisan tangan tinta berwarna hitam tertulis dan terbaca Medan. 3/10 2014 ;
23. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 65 jt ;
24. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Rekanan ;
25. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 155 ;
26. 1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis dan terbaca "Bayar pendahuluan 237 M" ;
27. 3 (tiga) lembar copy dokumen yang terdapat tulisan yang terbaca dan tertulis diantaranya A. Ikhyar Demokrat 1.250.000.000, 2.895.672.806 APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
28. 1 (satu) bundel copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara ;
29. 1 (satu) bundel foto copy Notulen Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari : Senin, tanggal : 19 Agustus 2013, pukul : 20.00 WIB, tempat : Aula Gedung Baru DPRD Sumatera Utara, Acara : 1. Penyusunan Jadwal

Hal. 53 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara, 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat ;

30. 1 (satu) bundel copy Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
31. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 5 (lima) lembar jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD-SU tanggal 26 November 2013) ;
 2. 4 (empat) lembar Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 09 Desember 2013) ;
 3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 13 Desember 2013) ;
 4. 3 (tiga) lembar Perubahan keempat Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 17 Desember 2013) ;
 5. 3 (tiga) lembar Perubahan Kelima Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 19 Desember 2013) ;
 6. 6 (enam) lembar Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Januari 2014 (Rancangan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 23 Desember 2013) ;
 7. 3 (tiga) lembar Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bulan Januari 2014 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumatera Utara tanggal 15 Januari 2014) ;
32. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2014 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan

Hal. 54 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam

Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1620/18/Sekr tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara H. Saleh Bangun beserta lampirannya ;

33. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan P. APBD 2014 yang di dalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat : 1245/18/Sekr tanggal 11 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M. beserta lampirannya ;
34. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Daftar Hadir Anggota Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Fraksi-Fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang didahului penyampaian Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap rancangan pelaturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD – Sumatera Utara ;
35. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ;
36. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 - 2014 dengan acara Penyampaian Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
37. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara penandatanganan persetujuan bersama

Hal. 55 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2014 ;

38. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pendapat dan saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
39. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badang Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumut Nomor 01/K/2014, Nomor 1/KB/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
41. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
42. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 06/PK/DPRD-SU/2013 903/13598 tanggal 17 Desember 2013 tentang KUA APBD Tahun Anggaran 2014 ;
43. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 05/PK/DPRD-SU/2013 903/13599 tanggal 17 Desember 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014 ;
44. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Jawaban Gubernur Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
45. 1 (satu) bundel foto copy Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 56 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar foto copy draft surat Nomor.../FPD/DPRD-SU/XII/2013 bulan Desember 2013, hal Perbaikan Terhadap Struktur R-APBD Tahun Anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
47. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah APBD Tahun Anggaran 2014, dalam map warna kuning dengan judul "Risalah APBD Tahun Anggaran 2014" ;
48. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 06 Maret 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara ;
49. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Oktober 2014 ttd GATOT PUJO NUGROHO selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara ;
50. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01/K/2014 garis datar Nomor 1/KB/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
51. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 07/KP/2014 tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
52. 2 (dua) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar surat tanggal 10 Februari 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/146/KEUDA, hal :

Hal. 57 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Budi Antoro selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

54. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah bertuliskan Pembahasan P. APBD 2013 dan di dalamnya berisi diantaranya 1 (satu) lembar surat tanggal 24 September 2013 Nomor 1911/18/Sekr; perihal : Rapat Internal yang ditandatangani oleh Ir. H. Kamaluddin Harahap, M.Si. selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
55. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Risalah Penyampain Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
56. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir: APBD Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara ;
57. 1 (satu) lembar foto copy lembar disposisi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor Agenda 373 tanggal terima 27 Juli 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atau LKPD Provinsi Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya ;
58. 5 (lima) lembar asli Daftar Paket yang belum terbayar Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keseluruhan SPM untuk pembayaran sampai tanggal 31 Desember 2014 132.265.360.118,00 ;
59. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Sub Unit Organisasi Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tertanggal 10 November 2014 ;

Hal. 58 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah buku catatan bergambar Bank Sumatera Utara ;
61. 1 (satu) bundel foto copy kliping koran diantaranya berjudul "Dianggap langgar Permendagri Paripurna DPRD Sumatera Utara Tunda Pengesahan R-PBD 2014" ;
62. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 185/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Ka. Satpol PP Provinsi Sumatera Utara ;
63. 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 184/18/Sekr tanggal 27 Januari 2015 perihal Penarikan Kendaraan Dinas, kepada Bp. Sekretaris Daerah Provsu Cq. Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu ;
64. 1 (satu) lembar asli Daftar Kendaraan Dinas Anggota DPRD-SU yang harus dikembalikan ;
65. 2 (dua) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Pak Zul = 2" ;
66. 2 (lembar) kertas yang tertulis dan terbaca dalam bentuk kolom dengan keterangan Nomor 1 tanggal : Januari 2014, Uraian : BIRO Keuangan 1, Jumlah : 500.000.000 dan seterusnya sampai dengan Nomor 85, dengan jumlah seluruhnya 45.848.950.000, di beberapa kolom terdapat tanda contreng ditulis dengan tangan, pada lembar ke-2 (dua) di bawah kolom tertulis tanggal 03 November 2014, Sekwan Via Adam Mahadi dan tertulis angka 75.000.000 dengan bold biru ;
67. 3 (tiga) lembar kertas dengan judul DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dengan Kolom 1 Nomor Urut 1. Kolom 2 Nama/Jabatan : Ir. H. MUHAMMAD ARMAND EFFENDY POHAN, M.Si. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Utara, Kolom 3 SEHARUSNYA 31.555.628.207 (tulisan tangan), Kolom 4 YANG SUDAH 3.100.000.000 (tulisan tangan), Kolom 5 REALISASI, Kolom 6 TANDA TANGAN, seterusnya sampai dengan Nomor Urut 51 atas nama R.A. KRISHARTANTO, S.H. Sekretaris KPID Provinsi Sumatera Utara ;
68. 2 (dua) lembar kertas yang tertulis dan terbaca Nomor Urut 1 H. Saleh Bangun, Jabatan Ketua, pada kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000, kolom berikutnya tertulis angka 2.040.000.000 dan

Hal. 59 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom berikutnya tertulis tanda - dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 89 Pasiruddin Daulay, Agt/Bgr/asf, 50.000.000, 50.000.000, tanda - pada kolom terakhir tertulis Jumlah : 40.740.00.000, 37.215.000.000, 3.525.000.000 ;

69. 2 (dua) lembar kertas berjudul DATA RINGKASAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 dengan rincian sebagai berikut : Nomor 1 SATKER/SKPD : Dinas Pendidikan, PAGU APBD : 201.670.751.900,00 BELANJA UNGSUNG : 50.187.598.100,00 BELANJA LANGSUNG PEGAWAI : 12.100.910.600,00, BELANJA LANGSUNG BARANG DAN JASA : 68.933.190.500,00, BELANJA UNGSUNG MODAL : 70.449.052.700,00. KET : 4.181.467.296 (pada kolom KET tulisan tangan) dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 44 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kolom terakhir tertulis JUMLAH: PAGU APBD : 8.526.300.954.643,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 5.706.320.027.045,00 BELANJA LANGSUNG : PEGAWAI 27.342.162.060,00 BARANG DAN JASA 1.279.711.570.686,00 MODAL : 1.412.927.194.852,00 KET : 80.779.162.966 (tulisan tangan) disetiap pinggir kolom terdapat tanda contreng tulisan tangan. Di bawah kolom terdapat tulisan MEDAN.MEI 2014. KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROVSU, Drs. AHMAD FUAD, M.Si. PEMBINA TINGKAT I NIP : 19670323 198603 1 003 tanpa tanda tangan ;
70. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "CATATAN RT, CATATAN RO KEU, BLH, BINA MARGA,... dst" dengan tinta warna biru ;
71. 1 (satu) lembar kertas dengan judul "PENGELUARAN BIRO, SPD TRIWULAN I ... dst" ;
72. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "Januari 2014, Biro Keuangan 1,500.000.000 dst dan ada kolom yang di bold warna merah muda" ;
73. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "57, 28 Mei 2014, pindahan sebelah, 29.538.950.000 dst dan ada tulisan tangan warna biru Bina Marga, BLH (26.06.14), 50jt" ;
74. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama tertulis dan terbaca "1. TOBASA 20.000.000, 2. LABUSEL20.000.000, ... dst" ;

Hal. 60 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



75. 1 (satu) buah buku folio bergaris warna merah muda dengan merk "Garda" pada halaman pertama terdapat tulisan tangan yang tertulis dan terbaca "1. PERPUSTAKAAN, 2. TARUKIM, 3. PERINDAG ... dst" ;
76. 1 (satu) bundel kertas putih terdapat tulisan tangan, yang terdiri dari :
- 76.1. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-6-2014 dan Nomor Urut 1. Khaidir R. 100 jt. s/d Nomor Urut 4. Irwansyah D. 115 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.2. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 18-3-2014 dan Nomor Urut 1. Rinawati S. 50 jt. s/d Nomor Urut 4. Mulkan 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.3. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 20-3-2014 dan Nomor Urut 1. Rijal Sirait 100 jt. s/d Nomor Urut 2. Layari S. 150 jt ;
- 76.4. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 19-3-2014 dan Nomor Urut 1. Irwansyah D. 50 jt. s/d Nomor Urut 4. Budiman N. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.5. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan diantaranya DISPORA, 14-04-14, 236, 50, 50, 30, 10 dan Parluhutan 100 ;
- 76.6. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-5-2014 dan Nomor Urut 1. Rahmad Hsb. 250 jt. s/d Nomor Urut 2. Hardi M. 50 jt dan Kawan Sahrul BA Rp150 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.7. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 05-5-2014 dan Nomor Urut 1. Hosen H. 100 s/d Nomor Urut 9. Arlene 50, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.8. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 06-5-2014 dan Nomor Urut 1. Muslim S. 50 jt. s/d Nomor Urut 4. Feri Suanda 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.9. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 07-5-2014 dan Nomor Urut 1. John Hugo S. 50 jt. s/d Nomor Urut 5. Roslinda M. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.10. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 07-5-2014 dan Nomor Urut 1. Budiman N. 50 jt. s/d Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mustofawiyah 20 jt dan terdapat tulisan 08-5-2014 Nomor Urut 1. Saleh Bangun 200 jt s/d Nomor Urut 5. Zulkifli Efendi 50 jt ;
- 76.11. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-5-2014 dan Nomor 1. Japorman. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.12. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-5-2014 dan dengan urutan Ristiawati 50 jt s/d urutan terakhir 8. yan Sahrin 15 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.13. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 23-5-2014 dan Nomor Urut 1. Guntur M. 50 jt s/d Nomor Urut 3. Analisman 50 jt ;
- 76.14. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-5-2014 dan Nomor Urut 1. Aduhot S. 30 jt s/d Nomor Urut 10. Rinawatt S. 50 jt ;
- 76.15. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 16-6-2014 dan Nomor Urut 1. Musdalifah 250 jt s/d Nomor Urut 9. Demawan S. 50 jt, Nomor 1 s.d 6 ada tanda coret ;
- 76.16. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 02-7-2014 dan Nomor Urut 1. Muslim. S 100 jt s/d Nomor Urut 6. Parluhutan S. 10 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.17. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 20-6-2014 dan Nomor Urut 1. Fadly 150 jt s/d Nomor Urut 3. Parluhutan 35 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.18. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-6-2014 dan Nomor Urut 1. Ramli 200 jt s/d Nomor Urut 4. Parluhutan 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.19. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-6-2014 dan Nomor Urut 1. Iman Nst (Arifin N.) 100 jt s/d Nomor Urut 6. Sony F. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.20. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 24-6-14 dan dengan urutan Layari 125 jt s/d urutan terakhir Ikhyar 10 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

Hal. 62 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.21. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 19-6-2014 dan Nomor Urut 1. Bustami 100 jt s/d Nomor Urut 10. Tiaisah R. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.22. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 23-9-14 dan Nomor Urut 1. Biller Pasaribu 50 jt s/d Nomor Urut 2. Arifin N. (fee) 10 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.23. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 2-5-2014 dan Nomor Urut 1. Sopar 50. s/d. Nomor Urut 29. Saleh Bangun 150, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.24. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-7-2014 dan Nomor Urut 1. Aduhot Simamora 100 jt, pada pojok kanan atas terdapat tulisan KPK, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.25. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-8-2014 dan Nomor Urut 1. Zulkifli Efendi 100 jt. s/d Nomor Urut 2. Budiman N. 100 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.26. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 10-7-2014 dan Nomor Urut 1. Muslim Simbolon 50 jt s/d Nomor Urut 3. Alamsyah H. 30 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.27. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-7-2014 dan Nomor Urut 1. M. Afan 100 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.28. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 17-7-2014 dan Nomor Urut 1. Chaidir R. 20 jt ;
- 76.29. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 21-7-2014 dan Nomor Urut 1. Zulkifli Efendi 50 jt s/d Nomor Urut 2. Analisman Z. 30 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.30. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-7-2014 dan Nomor Urut 1. Ketua Rp50.000.000 s/d Nomor Urut 6. Hardi M. Rp40.000.000,00 dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.31. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-8-2014 dan Nnomor Uurut 1. Zulkifli Husen 50 jt ;

Hal. 63 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.32. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-8-2014 dan Nomor Urut 1. Yan Sahrin 25 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.33. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-8-14 dan Nomor Urut 1. TMP 115 jt s/d Nomor Urut 10. Jamaludin Hsb 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.34. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-8-2014 dan Nomor Urut 1. Biller Pasaribu 50 jt s/d Nomor Urut 4. Hosen H. 100 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.35. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-8-2014 dan Nomor Urut 1. Murni Munthe 50 jt s/d Nomor Urut 6. Megalia 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.36. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 15-8-2014 dan Nomor Urut 1. Dermawan S. 50 jt s/d Nomor Urut 4. Ida B 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.37. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-8-2014 dan Nomor Urut 1. DTM. Abui Hasan M. 100 jt s/d Nomor Urut 4. Faisal 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.38. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 20-8-2014 dan Nomor Urut 1. Yusuf Srg 100 jt s/d Nomor Urut 5. Ikhyar 5 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.39. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 21-8-2014 dan Nomor Urut 1. Guntur M. 25 jt s/d Nomor Urut 4. Aduhot 30 jt ;
- 76.40. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 27-8-2014 dan Nomor Urut 1. T. Dirkhamsyah 250 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.41. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-8-2014 dan Nomor Urut 1. Saleh Bagun 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.42. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 29-8-2014 dan Nomor Urut 1. Hasbullah Hadi 100 jt ;
- 76.43. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 2-9-14 dan Nomor Urut 1. M. Afan 5 jt s/d Nomor Urut 2. Sahrial Hrp. 10 jt ;

Hal. 64 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76.44. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Rahmat Hsb 50 jt s/d urutan terakhir Hamamisul Bahsan 50 jt, dengan nama ada tanda centang ;
- 76.45. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11,12 dan 15 Sept 2014 dan Nomor Urut 1. Ida Budiningsih 50 jt s/d Nomor Urut 4. Efendi Napitupulu 50 jt, Nomor 1 dan 2 ada tanda coret dan tulisan 12-9-14 BKD 100 jt ;
- 76.46. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-3-2014 dan dengan urutan Kamal 5 jt s/d urutan terakhir Chaidir 25 jt, sebagian nominal ada tanda coret ;
- 76.47. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 jt-K s/d urutan terakhir Hasan Maturidi 20 jt-K dan pada tulisan Sekwan terdapat stabilo warna biru ;
- 76.48. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Marahalim 50 jt-K s/d urutan terakhir Efendi Napitupulu 10 jt-K, dengan beberapa nama ada tanda centang ;
- 76.49. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-9-2014 dan Nomor Urut 1. Sigit P 5 jt s/d Nomor Urut 2. Tahan MP. 20 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.50. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-9-2014 dan Nomor Urut 1. Layari S. 50 jt s/d Nomor Urut 2. Taufan AG 25 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.51. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 5-9-2014 dan Nomor 1. Alamsyah 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.52. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-9-14 dan Nomor Urut 1. M. Yusuf Srg 250 jt s/d Nomor Urut 6. Taufan A. Gt. 100 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.53. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 16-9-2014 dan Nomor Urut 1. Layari S 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.54. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 21-10-14 dan urutan 1. Saleh Bangun 135 jt s/d urutan terakhir 3. Aduhot 40 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.55. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-10-2014 dan Nomor Urut 1. Musdalifah 50 jt s/d Nomor Urut 2. Sahrial Hrp. 30 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.56. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 14-10-2014 dan Nomor Urut 1. Edi R. 70 jt s/d Nomor Urut 2. Ajib S. 200 jt ;
- 76.57. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 17-11-2014 dan nama Layari S 25 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.58. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Mustofawiyah 50 jt-K s/d urutan terakhir Restu K 100 jt-K ;
- 76.59. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Murni Munthe 50 jt-K s/d urutan terakhir Megalia A. 50 jt-K ;
- 76.60. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan dengan urutan Yusuf Srg 50 jt-K s/d urutan terakhir Fery 3,5 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.61. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tgl 23-3-2015 dengan tulisan via Zul, ST. dan dengan urutan Sony F 50 s/d urutan terakhir Brilian 50, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.62. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 15-1-2015 dan dengan urutan Tiaisah 100 jt s/d urutan terakhir Jamaluddin Hsb 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret, via Zul, ST. ;
- 76.63. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-3-2014 dan dengan urutan Yan Sahrin 25 jt s/d urutan terakhir Marah Halim Hrp. 50 jt, dengan nama ada tanda coret ;
- 76.64. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 25-3-14 dan Nomor Urut 1. Ikhyar Hsb 50 jt s/d Nomor Urut 5. Yan Sahrin 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.65. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 24-3-14 dan Nomor Urut 1. Aduhot S. 50 jt s/d Nomor Urut 4. Yan Sahrin 5 jt, beberapa nominal ada tanda coret ;
- 76.66. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 18-3-14 dan Nomor Urut 1. Chaidir Rp40.000.000,00 +

Hal. 66 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 s/d Nomor Urut 12. Biller PSRB 20.000.000, dengan nominal ada tanda coret ;

76.67. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-3-2014 dan dengan urutan Zulkifli Efendi Srg 100 jt-K s/d urutan terakhir Chaidir R. 50 jt-K ;

76.68. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 27-28/2-2014 dan Nomor Urut 1. Budiman 200 s/d Nomor Urut 27. IkhyarHsböO jt, dengan nominal yang ada tanda coret dan centang ;

76.69. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-3-2014 dan Nomor Urut 1. Ketua 200.000.000 s/d Nomor Urut 18. Khaidir 25.000.000. dengan nominal ada tanda coret dan Nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret ;

76.70. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-6-2014 dan Nomor Urut 1. Taufan 50 jt s/d Nomor Urut 3. Edi Rp 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.71. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 3-6-14 dan Nomor Urut 1. Fadly 200 jt s/d Nomor Urut 4. Yan Sahrin 25 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.72. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 4-7-2014 dan Nomor Urut 1. Tunggul S. 250 jt s/d Nomor Urut 11. Washington Pane 70 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.73. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 7-7-2014 dan Nomor 1. Sopar Siburian 100 jt ;

76.74. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 8-7-2014 dan Nomor Urut 1. Ali Jabbar N 200 jt s/d Nomor Urut 5. John Hugo 225 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.75. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 5-6-2014 dan Nomor Urut 1. Ajib S. 100 jt s/d Nomor Urut 2. Sony F. 100 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.76. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 9-6-2014 dan Nomor Urut 1. John Hugo 25 jt s/d Nomor Urut 3. Ida B 25 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;

76.77. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 13-6-2014 dan Nomor Urut 1. Abu Bokar 100 jt s/d Nomor Urut

Hal. 67 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Khaidir Rp 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret, Nomor 3 nama dan nominal ada tanda coret ;
- 76.78. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan Nomor Urut 1. Afan 100 jt-K s/d Nomor Urut 10. Hasan Sibayang 250 jt. M dan terdapat 2 stabilo warna biru ;
- 76.79. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 12-6-2014 dan Nomor Urut 1. Murni Munthe 50 jt s/d Nomor Urut 7. Mulyani 200 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.80. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 11-6-2014 dan Nomor Urut 1. Ida Budiningsih 50 jt s/d Nomor Urut 2. Tunggul S. 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.81. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 26-3-14 dan Nomor Urut 1. Darmawan 50 jt s/d Nomor Urut 7. Richard Lingga 50 jt ;
- 76.82. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 10-6-2014 dan Nomor Urut 1. Efendi N. 100 Jt. s/d. Nomor Urut 5. Edi R. 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.83. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 17-3-2014 dan dengan urutan Tahan MP 100 Jt. s/d. urutan terakhir Fitri 50 Jt dengan nominal yang ada tanda coret dan sebagian tanda centang. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 14-3-2014 dan Nomor Urut 1. Japorman S. 100 Jt-K. s/d. Nomor Urut 12. Roslinda M 50 Jt-K, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.84. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 12-3-14 dan Nomor Urut 1. Ida B. 50 Jt-K. s/d. Nomor Urut 3. Tahan MP 50 Jt-K dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.85. 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 9-5-14 dan Nomor Urut 1. Ikhyar Hsb 50 jt s/d Nomor Urut 16 Robert N 50 jt dan dibelakangnya dengan Nomor Urut 17. BriJlianM 50 jt s.d Nomor Urutan 25 Darmawan S 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;
- 76.86. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan diantaranya BON Rp50.000.000,00 Medan, 12/2, 2014 yang dibaliknya terdapat tulisan dengan urutan Yan sahrin 50 jt-K s.d urutan terakhir Sekwan 100 jt-M, 10 jt-M ;

Hal. 68 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76.87. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan 28-3-14 dan Nomor Urut 1. Isma 50 jt s/d Nomor Urut 4. Restu 50 jt dengan nominal yang ada tanda coret ;

APBD SUMUT TA 2015 :

77. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan APBD 2015 yang di dalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa surat yang dilegalisir dengan Kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax (061) 4522270, dengan Nomor Surat: 1704/18/Sekr tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD SU H. T. Milwan beserta lampirannya ;
78. 1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar hadir Anggota Prov. Sumut masa jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan fraksi-fraksi dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang APBD prov. Sumatera utara TA 2015 ;
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penerbitan SPM Paket-paket Kontrak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, periode 1 Januari s/d 31 Juli 2015 ;
80. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar paket yang sudah terbayar tahun anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dengan sub jumlah nilai pekerjaan yang belum selesai dan dilanjutkan tahun 2015 : Rp46.686.033.726,00 ;
81. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kegiatan Fisik tahun anggaran 2014 yang telah dibayar pada tahun anggaran 2015, dengan jumlah pembayaran menurut laporan per 31 Des 2014 - MC/kontrak yang belum dibayar Rp85.579.376.012,00 ;
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yaitu SP2D Nomor :
 1. 264 tanggal 18 Maret 2015 ;
 2. 265 tanggal 18 Maret 2015 ;
 3. Tanpa nomor tanggal 18 Maret 2015 ;
 4. 266 tanggal 17 Maret 2015 ;
 5. 267 tanggal 18 Maret 2015 ;
 6. 268 tanggal 18 Maret 2015 ;
 7. 269 tanggal 18 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 271 tanggal 18 Maret 2015 ;
9. 282 tanggal 18 Maret 2015 ;
10. 283 tanggal 18 Maret 2015 ;
11. 288 tanggal 18 Maret 2015 ;
12. 332 tanggal 19 Maret 2015 ;
13. 334 tanggal 19 Maret 2015 ;
14. 335 tanggal 19 Maret 2015 ;
15. 337 tanggal 20 Maret 2015 ;
16. 338 tanggal 20 Maret 2015 ;
17. 343 tanggal 23 Maret 2015 ;
18. 344 tanggal 20 Maret 2015 ;
19. 349 tanggal 23 Maret 2015 ;
20. 350 tanggal 23 Maret 2015 ;
21. 351 tanggal 23 Maret 2015 ;
22. 352 tanggal 23 Maret 2015 ;
23. 353 tanggal 23 Maret 2015 ;
24. 355 tanggal 23 Maret 2015 ;
25. 358 tanggal 24 Maret 2015 ;
26. 384 tanggal 24 Maret 2015 ;
27. 429 tanggal 25 Maret 2015 ;
28. 430 tanggal 26 Maret 2015 ;
83. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : urusan wajib, Bidang Pemerintahan : Pekerjaan Umum, Unit Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tertanggal 06 Maret 2015 ;
84. 1 (satu) buah map motif batik warna coklat berjudul "Pengumuman Paripurna Keputusan DPRD Provsu terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas Ranperda P. APBD TA 2014 & RAPBD 2015, yang di dalamnya berisi :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/1003/KEUDA tanggal 29 September 2014 perihal Penyalpakaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara ;

Hal. 70 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 903/960/KEUDA tanggal 16 September 2014 perihal Menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 tahun 2014, kepada Gubernur Sumatera Utara ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Bagian Kelima Pengundangan Peraturan Daerah Pasal 129 dan Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Pasal 130 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy jalannya Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang I 2014-2015 dengan acara Pengumuman Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD Prov Sumut TA 2014 dan Ranperda APBD Prov Sumut TA 2015 serta Rancangan Peraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015 berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Badan Anggaran DPRD Prov Sumut, tanggal 30 Oktober 2014 ;
85. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara ;
86. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur dan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 ;
87. 2 (dua) lembar copy dokumen dengan cap basah : Susunan acara Rapat Paripurna Prov. SU dalam Rangka pembahasan RANPERDA tentang RAPBD Prov. SU TA 2015 ;
88. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka penyampaian RANPERDA tentang APBD Prov. SU TA 2015 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
89. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Jawaban Gubernur Sumatera Utara Terhadap pandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov. SU TA 2015 ;
90. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Prov. SU TA 2015 yang di dahului penyampaian Laporan Hasil

Hal. 71 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Banggar DPRD-SU dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi ;

91. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Banggar DPRD Prov SU dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap RANPERDA tentang APBD Prov. SU TA 2015 ;
92. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dengan acara pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap RANPERDA tentang APBD Prov. SU TA 2015 ;
93. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan saran Banggar DPRD Prov. SU terhadap nota keuangan dan RPABD Prov SU TA 2015 ;
94. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pemandangan umum Anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai Demokrat terhadap nota Keuangan dan RANPERDA RAPBD Prov. SU TA 2015 tanggal 2 September 2015 ;
95. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama partai Demokrat terhadap nota keuangan dan RAPBD Prov SU TA 2015 tanggal 8 September 2014 ;
96. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pidato Gubernur Sumut terhadap penyampaian nota keuangan dan RANPERDA tentang APBD TA 2015 pada rapat Paripurna DPRD Prov. SU tanggal 01 September 2014 ;
97. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan bersama DPRD Prov. SU dan Gubernur SUMUT Nomor 25/K/2014 tentang persetujuan terhadap RANPERDA Prov. SU tentang APBD Prov. SU TA 2015 ;
98. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir: Nota jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi - Fraksi DPRD Prov. SU tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Prov. SU TA 2015 ;
99. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov. SU dengan DPRD Prov. SU Nomor 903/8571 Nomor 03/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Kebijakan umum APBD TA 2015 ;

Hal. 72 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Prov. SU dengan DPRD Prov. SU Nomor 903/8572 Nomor 04/PK/DPRD-SU/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2015 ;
101. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir: APBD TA 2015 PROVINSI SUMUT ;
102. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004 ;
103. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sulaiman NIP.19590227 198003 1 004 ;
104. 1 (Satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (Satu) lembar surat tanggal 29 September 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/1003/KEUDA Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3749 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc. selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3794 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya ;
105. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25/K/2014; Nomor 903/9165/2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 08 September 2014 oleh

Hal. 73 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara ;

APBD P SUMUT TA 2013 :

106. 1 (satu) buah odner warna abu-abu merk Pakar Letter File 401, yang didalamnya terdapat dokumen berupa 1 (satu) bundel Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab/Kota APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dari halaman 1 s.d halaman 165 ;
107. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah Audit - BPK RI ;
108. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
109. 1 (satu) bundel foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 04 Juli 2014 ;
110. 1 (satu) bundel copy Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 ;
111. 1 (satu) bundel foto copy Pendapat Akhir Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara 21 Juli 2014 ;
112. 1 (satu) buah map berwarna hijau dengan merk Stopmap Folio bertuliskan PAPBD 2013 yang didalamnya diantaranya berisi 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa surat dilegalisir dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan Kode Pos 20112 Telp. (061) 4575001-4538333 Fax

Hal. 74 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(061) 4522270, dengan Nomor Surat: 1911/18/Sekr, tanggal 24 September 2013, yang ditujukan kepada PIMPINAN/Anggota Badan Anggaran DPRD SU Perihal Rapat Internal yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD SU Ir. H. Kamaludin Harahap, M.Si beserta lampirannya ;

113. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintah : Pekerjaan Umum, Organisasi : Dinas Bina Marga, Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan, tertanggal 16 Desember 2013 ;
114. 4 (empat) lembar foto copy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumut Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013 tanggal 22 November 2013 ;
115. 1 (satu) bundel dokumen terkait Risalah P. APBD TA 2013, dalam map warna kuning dengan judul "P. APBD TA 2013" ;
116. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun Sidang IV 2012 - 2013 dalam rangka Pembahasan Raperda Provinsi Sumatera Utara tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2013, tanggal 05 Desember 2012 ;
117. 1 (satu) buku Draft Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Provinsi Sumatera Utara ;
118. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16/K/2013 garis datar Nomor 903/12547/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
119. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KP/2013 tentang Persetujuan Terhadap Tindak Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-7217 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Hal. 75 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;

120. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang bertuliskan Rapat Pembahasan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota Tahun 2013 Medan, 25 Juli 2013 ;
121. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 900/6916 tanggal 25 Juli 2013 perihal Penyampaian Daftar Rasionalisasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada APBD Provsu TA 2013 kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang ditandatangani a.n. Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah H. NURDIN LUBIS, SH,MM. Pembina Utama NIP. 19531020 197903 1 003 ;
122. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11994/2013 03/PK/DPRD-SU/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
123. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Acara penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2013 tanggal 22 November 2013 ;
124. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/11995/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2013 ;
125. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013 ;
126. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan I Tahun

Hal. 76 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
127. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada penyampaian nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2013 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2013 ;
128. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pendapat dan Saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013 ;
129. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Prov Sumut TA 2013 ;
130. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2013 ;
131. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang V 2013 - 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Prov Sumut TA 2013 ;
132. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
133. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV2012-2013 dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang P-APBD PROV SU TA 2013 dan 1 (satu) bundel copy dokumen legalisir : Keputusan bersama antara DPRD PROV SU dengan Gubernur Sumut Nomor 18/K/2014 Nomor 7/KB/2014 tentang

Hal. 77 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Prov SU tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 ;

134. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD PROV SU dengan Pejabat yang dihunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang P-APBD Prov. SU 2013 ;
135. 1 (satu) copy buku yang dilegalisir : P-APBD TA 2013 PROVINSI SUMUT ;
APBD P SUMUT TA 2014 ;
136. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dengan acara Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Prov. SU TA 2014 ;
137. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. SU terhadap Nota Keuangan dan Ranperda R-APBD Prov. SU TA 2014 ;
138. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang diantaranya berisi 6 (enam) lembar Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23/K/2014; Nomor 910/8492 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Yang ditandatangani pada tanggal 01 September 2014 oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
139. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berisi 1 (satu) lembar surat tanggal 16 September 2014, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 903/960/KEUDA; Hal: Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3673 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Restaurady Daud, M.Sc. selaku a.n Direktur Jenderal Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3673 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan

Hal. 78 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya ;

140. 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dan terbaca diantaranya "yang tidak bisa ditaktiskan dst" dan ada tulisan tangan warna hitam (P. APBD, 1.382.100.000,-....dst) ;
141. 1 (satu) lembar kertas dalam bentuk kolom yang tertulis dan terbaca diantaranya "UP bagian perbendaharaan, April 2014, 10.000.000, eka cs....dst" ;
142. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Susunan acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU Masa Persidangan II Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka pembahasan Ranperda tentang R-APBD PROV SU TA2014 ;
LPJP SUMUT TAHUN 2012 ;
143. 1 (satu) lembar kertas ukuran buku agenda yang berlogo "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara" dengan tulisan tangan tertulis dan terbaca " terima 1,5 , CHAIDIR : GOLKAR 5 + PDI P 5 + SALEH.B.2" ;
144. 5 (lima) lembar print out legalisir Catatan Ali Nafian Terkait Pemberian DPRD Periode 2009 - 2014 (dengan tanda tangan asli dari Randiman dan Ali Nafiah), yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta biru diantaranya tertulis dan terbaca Anggota Dewan ;
145. 10 (sepuluh) lembar foto copy Kronologis Pembahasan Usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujonugroho, S.T.). (Catatan belakang) ;
146. 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2012 ;
147. 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2008 - 2013 ;
148. 1 (satu) bundel copy cap basah Pidato Gubernur Sumatera Utara Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 79 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Juli 2013 ;

149. 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 ;
150. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 setelah Audit - BPK RI ;
151. 1 (satu) bundel foto copy Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan, Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 ;
152. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I s/d XI DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 ;
153. 1 (satu) bundel foto copy Kumpulan Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. SU Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Agustus 2013 ;
154. 1 (satu) bundel foto copy Kumpulan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Medan tanggal 2 September 2013 ;
155. 7 (tujuh) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013, Nomor 188.44/527/KPTS/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013 ;
156. 1 (satu) bundel copy Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Dan Akhir Masa Jabatan 2008 - 2013 ;

Hal. 80 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



157. 1 (satu) buah map berwarna kuning dengan merk Stopmap Folio yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang pada halaman pertama bertuliskan Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2015/2015 dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 oleh Gubernur Sumatera Utara ;
158. 1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar hadir Anggota Prov. Sumut Masa Jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan Fraksi-Fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda TA 2012 yang didahului laporan hasil pembicaraan Banggar DPRD-SU dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu dan pendapat ahir Fraksi-Fraksi ;
159. 3 (tiga) lembar print out dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan antara lain : rekanan, penerimaan, plafon/kontrak, PPN/PPH netto/fee Dinkes ;
160. 3 (tiga) lembar foto copy Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 September 2013 ;
161. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 19 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, M.M. yang berjudul Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ;
162. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
163. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
164. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
166. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera TA 2012 ;
167. 4 (empat) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera TA 2012 ;
168. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara ;
169. 1 (satu) buku dengan cap basah yang dilegalisir : Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 Provinsi Sumatera Utara ;
170. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2012 tanggal 1 Juli 2013 ;
171. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 oleh Gubernur Sumut ;
172. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV/2012-2013 dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. SU TA 2012 oleh Gubernur Sumut ;
173. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang IV/2012-2013 dengan acara Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. SU TA 2012 ;
174. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
175. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Nota Jawaban Gubernur sumatera utara atas pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap

Hal. 82 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

176. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
177. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
178. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Pidato Gubernur Sumatera Utara pada pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 ;
179. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Keputusan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013 Nomor tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
180. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 ;
181. 1 (satu) buah buku asli Pidato Gubernur Sumut Pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (LPJP) TA 2012 tanggal 1 Juli 2013 ;
182. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim I DPRD Provinsi Sumut Ke Daerah Pemilihan I Kota Medan tanggal 15 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 ;
184. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumut ke Daerah Pemilihan III Kabupaten Serdang Bedagau dan Kota Tebing Tinggi tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 ;
185. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Provinsi Sumut ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab. Batubara bulan Juli 2013 ;
186. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kegiatan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (Daerah Pemilihan V) bulan Juli 2013 ;
187. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 ;
188. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim Dapem VIII DPRD Provinsi Sumut ke Kabupaten Samosir, Kab. Toba Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Tapanuli tengah dan Kota Sibolga tanggal 15 Juli 2013 ;
189. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan IX Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 oleh Tim Kunker Dapem IX ;
190. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII Kab. Nias, Kab Nias Selatan dan Nias Utara tanggal 15 Juli 2013 ;
191. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 4, 5, 6, 8 dan 9 Juli 2013 ;
192. 9 (sembilan) bundel foto copy legalisir Dokumen Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada tanggal 19 Agustus 2013 ;
193. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi DPRD

Hal. 84 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumut Tahun 2013 ;

194. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap Ranperda Provinsi Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 Nomor 06/K/2013 dan Nomor 188.44/527/KPPS/2013 tanggal 2 September 2013 ;
195. 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Pidato Gubernur Sumut pada pengambilan keputusan terhadap Rancangan Perda Propinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 tanggal 2 September 2013 ;
196. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Gubernur Sumut kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/8926 tanggal 4 September 2013 tentang Ranperda dan Ranper Gubernur Sumut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 yang ditandatangani oleh H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.,M.Si. dengan 2 (dua) lembar lampirannya ;
197. 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-6787 tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI ;
198. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Sumut Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 ;
199. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Peraturan Gubernur Sumut Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012 ;
200. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Msa Persidangan III Tahun Sidang IV 2012 - 2013 dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara ;

Hal. 85 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Laporan Tim Kunker DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Barat tanggal 15 Juli 2013 ;
202. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir dengan sampul berwarna merah yang berisi diantaranya 7 (tujuh) lembar Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 06/K/2013; Nomor 188.44/527/KPTS/2013 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2013 oleh H. Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.,M.Si. selaku Gubernur Sumatera Utara beserta Risalah Rapat dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara ;
LPJP SUMUT TAHUN 2014 ;
203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang bertuliskan LPJP 2014 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berupa fotocopy legalisir surat DPRD SU Nomor 1432/18/Sekr. tanggal 16 Juni 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Badan Anggaran DPRD SU. Perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh A. AJIB SAH, S.Sos. selaku Ketua DPRD Prov. SU beserta lampirannya ;
204. 1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar hadir Anggota Prov. Sumut Masa Jabatan 2014 s.d 2019 berdasarkan Fraksi-Fraksi dengan Acara jawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi terhadap peran perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APDN Prov. SU tahun 2014 ;
205. 1 (satu) bundel dokumen dengan halaman depan surat dengan kop Gubernur Sumatera Utara Nomor 700/6161/2015 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Prov. SU TA 2014 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumut Ir. H.T. Erry Nuadi, M.Si., beserta lampirannya ;
206. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Panitia Khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 86 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) buah map DPRD Prov. Sumut Fraksi PDI Perjuangan warna merah yang berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasil pembahasan pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015 ;
208. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, tanggal 05 Mei 2015 ;
209. 1 (satu) lembar foto copy Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 bulan Juni 2015, beserta lampirannya ;
210. 1 (satu) bundel buku asli Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 setelah audit - BPK RI yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel foto copy jalannya Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2014 - 2015 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumut TA 2014 oleh Gubernur Sumut tanggal 15 Juni 2015 ;
211. 1 (satu) bundel buku asli Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut tahun 2015 ;
212. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy cap basah susunan acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumut TA 2014 bulan Juni 2015 ;
 - 1 (satu) bundel foto copy cap basah laporan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumut TA 2014 ;

Hal. 87 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumut terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Prov. Sumut TA 2014 ;
213. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Panitia Khusus DPRD-SU Pembahasan LKPJ Gubsu TA 2014 tanggal 05 Mei 2015 ;
214. 1 (satu) buah map DPRD Prov. SU Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bundel asli Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPRD Prov. SU terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Prov. SU Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2015 ;
215. 1 (satu) bundel asli Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Prov. SU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Sumatera Utara TA 2014, tanggal 05 Mei 2015 ;
216. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Jawaban Eksekutif terhadap Pertanyaan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara akhir tahun anggaran 2014 ;
217. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan cap basah tertanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. H. CHAIDIR RITONGA, M.M. berjudul program kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 pada rapat kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 ;
218. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17/K/2015 garis datar Nomor 1/KB/2015 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
219. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen yang bertuliskan Struktur dan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ;
220. 4 (empat) lembar foto copy cap basah Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan

Hal. 88 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 24 Maret 2015 ;

221. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 26/KS/2015 tentang Pengangkatan Tim Ahli untuk Membantu Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 08 April 2015, beserta lampirannya ;
222. 3 (tiga) lembar foto copy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 23/KS/2015 tentang Penugasan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 25 Maret 2015 ;
223. 3 (tiga) lem bar fotocopy cap basah Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 28/KS/2015 tentang Penambahan Staf untuk Membantu Kelancaran Tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 tertanggal 14 April 2015 ;
224. 6 (enam) lembar foto copy dokumen yang telah di legalisir Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17/K/2015 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2015 oleh H. Ajib Shah, S.Sos. selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara dan H. Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara ;
225. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah buku berwarna kuning bercorak batik bertuliskan Pidato Gubernur Sumatera Utara Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 ;

Hal. 89 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang didalamnya diantaranya berisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16/KP/2015 tentang Pimpinan Dan Keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beserta risalah rapat dan pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara ;
226. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen dengan sampul depan bertuliskan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/k/2015 tanggal 05 Mei 2015 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan di dalamnya diantaranya berisi Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15/K/2015 tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 beserta pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara ;
227. 4 (empat) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/K/2015 tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara Pembahasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2015 di Medan oleh AJIB SHAH selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ;
228. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ;
HAK INTERPELASI ANGGOTA DPR :
229. 1 (satu) buah odner warna kuning merk bembu yang bertuliskan Expose Notulen RPT yang didalamnya terdapat dokumen yang terdiri dari :
 - 229.1. 1 (satu) bundel copy surat yang berkop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Daerah Provinsi, Jalan. P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000, MEDAN. Dengan

Hal. 90 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat : 1248/BPU/KW/2015, tertanggal 30 Juni 2015,
yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum
H. NOUVAL MAHYAR, S.H. ;

- 229.2. 1 (satu) lembar copy kertas yang bertuliskan "A. ALOKASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014" tertanggal tulisan tangan 8/7 2015 ;
- 229.3. 1 (satu) bundel copy dokumen yang berjudul realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (berdasarkan realisasi penerimaan dan realisasi SP2D periode 1 Januari s/d 29 Juni 2015, beserta lampirannya ;
- 229.4. 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan 3. KODE INDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap total APBD ;
- 229.5. 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor B-099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 perihal Wawancara Mendalam Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono ;
- 229.6. 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul "Dana Alokasi Bagi... Pajak Kepada Kab/Kota yang dianggarkan ... Anggaran 2014 dengan Nomor Urut 1 Kota Medan s.d Nomor Urut 33 Kota Gunung Sitoli ;
- 229.7. 3 (tiga) lembar dokumen yang tertanggal tulisan tanggal 2/7 2015 yang berjudul JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN FRAKSI HANURA HAL. 3 NOMOR 1 ;
- 229.8. 4 (empat) lembar copy dokumen yang berjudul notulen rapat Pembahasan percepatan Penyusunan R. PAPBD Tahun Anggaran 2015, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di Ruang Rapat Kepala Biro Keuangan Sekda Prov. SU ;
- 229.9. 1 (satu) lembar dokumen yang berjudul Rekapitulasi Hutang Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota s.d 2014 dengan

Hal. 91 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 1 Kota Medan s.d Nomor 33 Kota Gunung Sitoli
tertulis tangan tanggal 28/5 2015 ;

229.10. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan ALOKASI DANA
BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA 2015 dengan Nomor
Urut 1 Kota Medan s.d Nomor 33 Kota Gunung Sitoli
tertanggal tulisan tangan 28/5/2015 ;

229.11. 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan UTANG BAGI
HASIL PAJAK DAN ROKOK... 2014 dengan Nomor Urut 1
Medan s.d Nomor Urut 33 Nias Selatan ;

229.12. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Hutang Bagi Hasil
Tahun 2013 Yang Direlisasikan Tahun 2015" Sisa Pagu
728,943,204,015 ;

229.13. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan "Kekurangan Bagi
Hasil Tahun 2014 yang direlisasikan tahun 2015" ;

229.14. 1 (satu) lembar copydokumen bertuliskan "Realisasi Kurang
Salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun 2014 yang
dibayarkan tahun 2015" ;

229.15. 5 (lima) lembar copy dokumen bertuliskan Realisasi Bagi
Hasil TA 2015 ;

229.16. 3 (tiga) lembar copy dokumen bertuliskan hutang kepada
pihak ketiga TA 2014 yang sudah direlisasikan TA 2015 oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

229.17. 1 (satu) bundel copy surat yang ber Kop Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Sekretariat Daerah Jalan P. Dipenogoro
Nomor 30 Medan, Nomor ... Perihal undangan tanggal 12 Mei
2015 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov.
Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Plh. Sekretaris
Daerah Dr. Ir. Hj. R Sabrina, M.Si. ;

229.18. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan "PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2014 DAN 2013" ;

229.19. 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan "ALOKASI
DANA BAGI HASIL KEPADA KAB/KOTA TA 2015 dengan
Nomor Urut 1 Kota Medan s.d Nomor 33 Kota Gunung Sitoli ;

Hal. 92 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.20. 2 (dua) lembar copy dokumen bertuliskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ringkasan penjabaran pergeseran APBD Tahun Anggaran 2015 Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015 ;
- 229.21. 3 (tiga) lembar copy surat ber kop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Imam Bondjol Nomor 5 Medan Nomor 642/18/Sekr. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penugasan Instansi Terkait yang ditandatangani Ketua DPRD Prov. SU H. Ajib Shah, S.Sos. ;
- 229.22. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan daftar kewajiban pada SKPD Prov. SU Tahun Anggaran 2014 yang dianggarkan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2015 ;
- 229.23. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan kronologis dana bagi hasil pajak dari tahun 2008 s.d 2015 ;
- 229.24. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan struktur penerimaan pendapatan pada rancangan P. APBD TA 2015 beserta lampirannya ;
- 229.25. 1 (satu) lembar copy dokumen kesimpulan hasil rapat hari Kamis 7 Mei 2015 tempat ruang Beringin Kantor Gubernur Sumatera Utara ;
- 229.26. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas yang ber kop Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada ibu Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Prov. SU) Nomor 005/3007V/2015 tanggal 07 Mei 2015 ;
- 229.27. 3 (tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap ;
- 229.28. 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban atas pertanyaan pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014 ;
- 229.29. 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban atas pandangan Pansus DPRD Prov. SU terhadap pembahasan LKPJ Gubsu Akhir Tahun 2014 tertanggal 17 April 2015 yang ditandatangani Kepala Bagian Anggaran Drs. Abd. Haris Rangkuti, MAP. ;

Hal. 93 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229.30. 1 (satu) lembar copy dokumen yang bertuliskan Total Belanja Mendukung Visi dan Misi Gubernur APBD 2014 ;
- 229.31. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan daftar pertanyaan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara akhir Tahun Anggaran 2014 ;
- 229.32. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan rapat kerja/Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Prov. SU ;
230. 1 (satu) buah odner merk PAKAR from B KP 2015 to Letter File 401 yang di dalamnya berisi dokumen antara lain :
- 230.1. 1 (satu) lembar copy dokumen bertuliskan rencana usulan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai ;
- 230.2. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Deli Serdang tanggal 01-9 2014 Nomor 900/5332 beserta lampirannya ;
- 230.3. 1 (satu) bundel surat dengan cap basah dari Bupati Simalungun Nomor 050/A793/Bppd/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Usul Program/Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi APBD TA 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Simalungun DR. R SARAGIH, S.H.,M.M. ;
- 230.4. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 602/1153/DPU-LBU/I/2014 tanggal 2-7-2014 perihal usulan kegiatan BKPPSU TA 2015 beserta lampirannya ;
- 230.5. 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Batu Bara Nomor 900/3927 tanggal 5 Agustus 2014 perihal Permohonan Usulan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara TA 2015 yang ditandatangani Bupati Batu Bara H. OK ARYA ZULKARNAIN, S.H.,M.M. beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 230.6. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Walikota Padang Sidempuan Nomor 050/1971/2014 tanggal

Hal. 94 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-03-2014 perihal Usulan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 sumber dana BKP beserta lampirannya ;

- 230.7. 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2015 yang ditandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. ;
- 230.8. 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Samosir Nomor 050/2142/BPDA/III/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon, M.M. ;
- 230.9. 1 (satu) berkas asli surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 900/5621/BPK2D/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Usul Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara TA 2015 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Daerah FADUHUSI DAELY, S.Pd. ;
- 230.10. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Batu Bara Nomor 900/3381 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Kabupaten Batu Bara TA 2015 yang ditandatangani oleh H. OK ARYA ZULKARNAIN, S.H.,M.M. beserta lampirannya ;
- 230.11. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Langkat Nomor 050/1680/BPP-UKP/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Penajaman Usulan Program Kegiatan Kabupaten Langkat dari sumber dana bantuan keuangan Provinsi TA 2015 yang ditandatangani oleh H. NGOGESA SITEPU, S.H. beserta lampirannya ;
- 230.12. 1 (satu) berkas asli surat dari Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/8911/DPU/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penyampaian Dokumen Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2015 yang ditandatangani oleh Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. ;

Hal. 95 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230.13. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Mandailing Natal Nomor 600/1637/PU/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Usulan Kegiatan Bidang Infrastruktur Jalan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara TA 2015 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Mandailing Natal Drs. H. Dahlan Hasan Nasution ;
- 230.14. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Karo Nomor 900/0703/PUD/2014 tanggal 5-8-2014 perihal Permohonan Pengajuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BK Prov.) yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Karo Terkelin Brahmana, S.H. ;
- 230.15. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 900/2766 tanggal 4-8-2014 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Pemerintah Prov. Sumatera Utara (BK Prov.) yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, S.H. ;
- 230.16. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Dairi Nomor 910/2919 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Usulan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2015 yang ditandatangani oleh wakil Bupati DAIRI Irwansyah Pasi, S.H. ;
- 230.17. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Tapanuli Selatan Nomor 620/6046/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Usulan Pembangunan BKP TA 2015 yang ditandatangani oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrull M. Pasaribu, S.H.,M.H. beserta lampiranya ;
- 230.18. 1 (satu) bundel copy dokumen bertuliskan Kantor Gubernur Sumatera Utara Biro Keuangan, lembar pengiriman surat dari Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 050/1477/DPUPE/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Permohonan Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Prov.SU TA 2015 yang

Hal. 96 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



ditandatangani oleh Bupati Bupati Labuhan Batu Selatan H.
Wildan Aswan Tanjung, S.H.,M.M. beserta lampirannya ;

230.19. 1 (satu) berkas asli surat dari Bupati Labuhanbatu Nomor
050/2530/BPPD/II/2014 tanggal 3 September 2014 perihal
Penyampaian Usulan Prioritas Program Kegiatan dari alokasi
dana bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara TA 2015
yang ditandatangani oleh Bupati Labuanbatu Dr. H. Tigor
Panusunan Siregar, S.Pd. ;

231. 1 (satu) buah map berwarna biru berkop BIRO KEUANGAN
SETDAPROVSU yang di dalamnya terdapat dokumen yang berisi :

1. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas yang ditujukan kepada : Yth. Ibu
Plh. Sekretaris Daerah Dp. Asisten Administrasi Umum dan Aset
dengan Nomor 906/1907 tanggal 19 Maret 2015 perihal Konsep
Surat tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2014
kepada Kabupaten Batubara yang ditandatangani oleh Kepala Biro
Keuangan Drs. H. Ahmad Fuad, M.Si., yang diantaranya terdapat
tulisan tangan dan lampirannya ;

2. 1 (satu) bundel dokumen draft perihal Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil Pajak Rokok TA 2014 yang di dalamnya terdapat paraf
penanggung jawab antara lain : Ass Administrasi, Karo Keuangan,
Kabag Anggaran, Kasubbag I Ram ;

232. 1 (satu) bundel Copy dokumen Buku I LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN" Nomor
50.A/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;

233. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku II LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN"
Nomor 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;

234. 1 (satu) bundel copy dokumen Buku III LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 "LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" Nomor 50.C/LHP/-
XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;



235. 1 (satu) buah odner warna abu-abu yang berjudul Daftar Anggota DPRD - SU yang mengundurkan diri dari Anggota DPRD - SU, yang berisi :
- 235.1. 1 (satu) lembar print out daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan surat pengunduran diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca 12. DARMAWAN SEMBIRING ;
- 235.2. 1 (satu) lembar print out daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengundurkan diri, yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE ;
- 235.3. 1 (satu) lembar print out draft surat DPRD Provinsi Sumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan Pimpinan DPRD-SU dengan KPU Prov. SU ;
- 235.4. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi 7207 Nomor Urut 1641 M 10-07-2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi Anggota Partai Politik lain atau karena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n. Gubernur Prov. Sumatera Utara tanggal 03-06-2013 Nomor 170/6102 beserta lampirannya ;
- 235.5. 1 (satu) lembar asli surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Drs. Darmawan Sembiring ;
- 235.6. 1 (satu) lembar asli surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Tonnies Sianturi, S.P. ;
- 235.7. 1 (satu) lembar foto copy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1527/18/Sekr tanggal 26 Juli 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ABU BOKAR



TAMBAK, S.Ag.,M.Hum. serta lembar disposisi dan lampiran suratnya ;

235.8. 1 (satu) lembar foto copy surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 976/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG ;

235.9. 1 (satu) lembar foto copy surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 978/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc., beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu ;

235.10. 1 (satu) lembar foto copy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 974/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN, SE beserta surat persetujuan pindah partai dan surat pernyataan tidak protes pergantian antar waktu ;

235.11. 1 (satu) lembar foto copy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1041/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama RINAWATI SIANTURI ;

235.12. 1 (satu) lembar foto copy surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1037/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama RESTU KU RNI AWAN SARUMAHA, S.E. ;

235.13. 1 (satu) lembar foto copy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1016/18/Sekr tanggal 20 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama OLOAN SIMBOLON, S.T. ;

235.14. 1 (satu) lembar foto copy Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1039/18/Sekr tanggal 21 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama SONNY FIRDAUS, S.H. ;

235.15. 1 (satu) lembar foto copy surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 958/18/Sekr tanggal 15 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat permohonan pengunduran diri Sdr. SUASANA DACHI, S.H. sebagai Anggota DPRD-SU, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama ROOSLYNDA MARPAUNG ;

235.16. 1 (satu) lembar foto copy surat DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 885/18/Sekr tanggal 06 Mei 2013 perihal Tindak lanjut surat pernyataan pengunduran diri Sdr. SALOMO TR PARDEDE, S.E. dari Partai Demokrat, beserta lampirannya yaitu Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atas nama SALOMO TR PARDEDE, S.E. serta nota dinas dan lembar disposisinya ;

235.17. 1 (satu) bundel dokumen sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor Urut 1.499 m 05-08-2014 perihal Usul pengajuan hak interplasi Anggota DPRD Prov. SU terhadap Gubernur Sumut (Sdr. GATOT PUJONUGROHO, S.T.) dan lampirannya yaitu surat dari Anggota DPRD Sumatera Utara Pengusul Hak Interplasi kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara halaman 437 putusan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 15 Mei 2014 ;
2. 1 (satu) bundel surat kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara terkait penarikan usulan interpelasi/-tidak ikut lagi sebagai pengusul untuk interpelasi, dari sebagai berikut :
 - a. PALAR NAINGGOLAN, SH tertanggal 30 Juni 2014 ;
 - b. TUNGGUL SIAGIAN tertanggal 7 Juli 2014 ;

Hal. 100 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. RAMU tertanggal 30 Juni 2014 ;
- d. Ir. JOHN HUGO SILALAH, M.M. tertanggal 7 Juli 2014 ;
- e. SOPAR SIBURIAN, S.H.,M.H. tertanggal 7 Juli 2014 ;
- f. FAHRU ROZI, S.E., tertanggal 7 Juli 2014 ;
- g. Drs. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, tertanggal 7 Juli 2014 ;
- h. H. AU JABBAR NAPITUPULU, tertanggal 7 Juli 2014 ;
- i. IMAM B. NASUTION, S.E. tertanggal 7 Juli 2014 ;
- j. ROOSLYNDA MARPAUNG, tertanggal 7 Juli 2014 ;
- k. Ir. WASHINGTON PANE, M.Sc. tertanggal 30 Juni 2014 ;
- l. INAWATI SIANTURI, tertanggal 7 Juli 2014 ;
- m. ADUHOT SIMAMORA, tertanggal 7 Juli 2014 ;
- n. ELEZARO DUHA, tertanggal 7 Juli 2014 ;

235.18. 1 (satu) bundel copy surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Januari 2015 perihal Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh para Anggota DPRD Sumatera Utara yang mengusulkan Hak Interpelasi ;

235.19. 2 (dua) lembar copy surat dan lampirannya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 08/S-GERINDRA/DPRD-SU/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Pencabutan Hak Interpelasi yang ditandatangani oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. YANTONI PURBA dan SONNY FIRDAUS, S.H. ;

235.20. 1 (satu) lembar copy surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. ZAHIR, MAP. ;

235.21. 1 (satu) bundel copy surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berisi materi pertanyaan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235.22. 1 (satu) bundel copy Pandangan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 April 2015 ;
- 235.23. 1 (satu) bundel copy Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Usul Hak Interplasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015 ;
- 235.24. 1 (satu) bundel copy Pendapat Fraksi Partai HANURA DPRD Sumatera Utara tentang Paripurna Pengajuan Hak Interpelasi ;
- 235.25. 1 (satu) lembar copy Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara terhadap pengajuan Hak Interpelasi Dewan terhadap Gubernur Sumatera Utara tanggal 20 April 2015 ;
- 235.26. 1 (satu) bundel Risalah Paripurna Dewan Masa Persidangan II Tahun Anggaran Sidang I 2014 - 2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP. dan diketahui oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. AJIB SHAH, S.Sos. ;
- 235.27. 1 (satu) bundel copy surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor PB-191/GK-SU/IV/2015 tanggal 16 April 2015 hal : Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua H. AJIB SHAH, S.Sos. dan Sekretaris H. SODRUL FUAD, SIP.,M.M. ;
- 235.28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kemendagri Ditjen Keuangan Daerah Nomor 910/118/KEUDA tanggal 27 Januari 2015 kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Sekretaris Daerah perihal Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pihak Ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya ;
- 235.29. 1 (satu) lembar foto copy Notulen Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 15 Agustus 2014 acara pembahasan tindak lanjut usul Hak Interpelasi

Hal. 102 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara ;

235.30. 3 (tiga) lembar foto copy catatan rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera utara, atas pelaksanaan rapat tanggal 18 Agustus 2014, acara lanjutan pembahasan usul hal interpelasi Anggota DPRD-SU terhadap Gubernur Sumatera Utara ;

235.31. 1 (satu) buah map batik yang bertuliskan interpelasi gel II yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan Pimpinan Dewan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ir. H Kamaludin Harahap ;

235.32. 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo DPRD Prov. Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan yang dibagian depan map terdapat 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Sekretaris DPRD Prov. Sumatera Utara Nomor 772/ND/Perslah/-VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna Internal Dewan terhadap pembahasan khusus Hak Interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel surat undangan dari Ketua DPRD Prov. SU H. Saleh Bangun Nomor 941/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 ;

235.33. 1 (satu) buah map warna kuning bertuliskan tangan kronologis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bundel dokumen yang berjudul kronologis pembahasan usul Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara (H. Gatot Pujo Nugroho, S.T.) ;

235.34. 1 (satu) buah map berlogo Pemerintah Prov. Sumatera Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah yang pada bagian depan map terdapat Nota Dinas Nomor 772/ND/PerslahA/-II/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna Internal Dewan terhadap pembahasan Hak Interpelasi Dewan pada tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 WIB yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar daftar nama Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Pengusul Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

235.35. 1 (satu) buah map bermotif batik yang bertuliskan tulisan tangan nama-nama pengusul interpelasi yang mengundurkan diri yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar print out Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pengusul Hak Interpelasi Gelombang II dan yang mengundurkan diri menurut Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

235.36. 1 (satu) buah map berwarna pink berlogo stofmap folio bertuliskan tulisan tangan Notulen Rapat yang di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) lembar catatan rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Juni 2014 Pukul 12.00 WIB Tempat Ruang VIP Gedung Paripurna Lt. II Gedung baru DPRD-SU ;
2. 2 (dua) lembar dokumen yang bertuliskan catatan pertemuan Pimpinan Dewan dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

236. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat tanggal 15 Mei 2014 perihal : Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara ;

237. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat tanggal 15 Mei 2014 perihal : Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Terhadap Gubernur Sumatera Utara Sdr. Gatot Pujo Nugroho, S.T.) ;

238. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar foto copy Lembar - Disposisi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Medan Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015, perihal : Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. SU Terhadap Gubsu ;
2. 10 (sepuluh) lembar foto copy lampiran : Surat tanggal 4 Januari 2015 perihal : Usul Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Terhadap Gubernur Provinsi Sumatera Utara ;

Hal. 104 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel foto copy klipring koran BUDIMAN P. NADAPDAP, S.E, Komisi D, bulan April 2015 ;
240. 1 (satu) buah clipfile warna hitam berjudul Catatan Fraksi 2015 yang di dalamnya berisi :
 - 240.1. 1 (satu) bundel kertas putih berisikan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya tertulis dan terbaca "PP 37 Permendagri 2008", tahapan-tahapan, Arifin"; "Rapat FPD 2-11-2015", "LHP 146 M" ;
 - 240.2. 1 (satu) lembar asli notulen rapat tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh SOPAR SIBURIAN selaku Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Sumut, beserta lampirannya ;
 - 240.3. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 13 April 2015 ;
 - 240.4. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telpon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 17 Januari 2014 ;
 - 240.5. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 06 Februari 2014 ;
 - 240.6. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 03 Februari 2014 ;
 - 240.7. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 25 April 2014 ;
 - 240.8. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 05 Mei 2014 ;
 - 240.9. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 10 Juni 2014 ;
 - 240.10. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan via telepon ke Anggota FPD DPRD SU, pelaksanaan tanggal 01 Juli 2014 ;
 - 240.11. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 18 September 2014 ;

Hal. 105 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.12. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 21 Oktober 2014 ;
- 240.13. 1 (satu) lembar print out catatan rapat atas undangan rapat tanggal 22 Desember 2014 ;
241. 2 (dua) lembar foto copy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi serta Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumut, atas undangan Nomor 760/18/Sekr tanggal 1 April 2015 ;
242. 1 (satu) lembar foto copy cap basah Surat DPRD Prov. Sumut Nomor 912/18/Sekr tanggal 17 April 2015 perihal Penambahan Acara Rapat Paripurna kepada Yth. H. AJIB SHAH, S.Sos. ;
243. 1 (satu) lembar foto copy cap basah Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD Prov Sumut, atas undangan Nomor 618/18/Sekr tanggal 12 Maret 2015 ;
244. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Prov. SU Nomor 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihal Jawaban, kepada Pimpinan DPRD Prov. SU ;
245. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul "Notulen dan Absensi Rapat Fraksi Tahun 2015", yang di dalamnya terdapat :
- 245.1. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Juli 2015, dengan materi rapat membahas pandangan akhir fraksi mengenai LPJP TA 2014 ;
- 245.2. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 20 April 2015, dengan materi rapat rapat rutin fraksi ;
- 245.3. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan Ketua DPD PDIP Prov. Sumut tanggal 23 Maret 2015 ;
- 245.4. 2 (dua) bundel foto copy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin Fraksi ;
- 245.5. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Risalah Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan agenda rapat rutin Fraksi ;

Hal. 106 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245.6. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 06 Maret 2015, dengan materi rapat rutin fraksi ;
- 245.7. 3 (tiga) bundel foto copy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan agenda kontribusi Anggota Fraksi untuk Konfercab & Konferda, pelunasan hutang Pemprov, pembentukan pansus danau toba ;
- 245.8. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 24 Februari 2015, dengan materi rapat membicarakan surat DPD PDIP Provsu perihal Instruksi Partisipasi Kontribusi Gotong Royong Konfercab dan Konferda ;
- 245.9. 2 (dua) bundel foto copy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan agenda wacana hak interpelasi, jadwal rapat rutin, daftar piket, permasalahan pengurusan ;
- 245.10. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 10 Februari 2015, dengan materi rapat membahas usulan-usulan Anggota Fraksi di Komisi-Warna Sari ;
- 245.11. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Keputusan Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014 ;
- 245.12. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 31 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas program kerja bulan November 2014 - Warna Sari ;
- 245.13. 2 (dua) lembar foto copy cap basah Notulen Rapat Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan agenda membahas Anggota alat kelengkapan DPRD SU ;
- 245.14. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 09 Oktober 2014, dengan materi rapat membahas alat kelengkapan Dewan ;

Hal. 107 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245.15. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Penasihat/Pimpinan dan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 12 September 2014 ;
- 245.16. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut dengan ... tanggal 08 September 2014 ;
- 245.17. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pertemuan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Sumut tanggal 18 September 2014 ;
246. 1 (satu) bundel foto copy daftar yang sudah/belum terbayar TA 2015, laporan per tanggal 19 Oktober 2015 ;
247. 1 (satu) lembar foto copy disposisi perihal Usulan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Prov. SU terhadap Gubsu Nomor Urut 665-M tanggal 13-3-2015 beserta lampirannya ;
248. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/8550/2015 tanggal 23 September 2015, perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) TA 2015 kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara ;
249. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang telah di legalisir yang diantaranya berisi 1 (satu) lembar disposisi Nomor Urut 665-M 13-3-2015 dan dokumen terkait usul pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap Gubernur Sumatera Utara ;
LAIN-LAIN :
250. 2 (dua) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Surat Penolakan Penerbitan SP2D tanggal 02 Januari 2015 Nomor 906/20 perihal Pengembalian SPM ;
251. 1 (satu) bundel foto copy cap basah Program Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2012 ;
252. 1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan tangan tinta hitam diantaranya tertulis dan terbaca "Proposal: Randiman (Pj. Walikota Medan Bpk. H. Randiman S" ;
253. 1 (satu) bundel foto copy Biodata Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2014 s.d 2019 ;
254. 1 (satu) bundel susunan Anggota Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumut Tahun Sidang I 2014 - 2015 berdasarkan usulan Fraksi-Fraksi ;

Hal. 108 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI ELEKTRONIK :

255. 1 (satu) buah handphone merk Blackphone warna hitam model BP1 dengan FCC ID : 2ACDKBP1, Nomor IMEI : 354358060037409, S/N : LS1426051948 beserta kartu jenis Simpati Telkomsel ;
256. 1 (satu) handphone warna hitam merk Blackberry 8520, IMEI: 355931.03.065246.2.PIN BB: 211809CE yang di dalamnya terdapat SimCard Provider Telkomsel (Simpati) dengan Kode Nomor 6210 0297 3233 9682 05, Memory Card MicroSD merk V-Gen, Kode Nomor Y 17544273 kapasitas 4GB, penguasa barang Siti Hatati Suryantini ;
257. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5S warna hitam tanpa SIM Card Model : MF352ZP/A, Serial Number : C38LLDYFFRC4, IMEI : 35 876305 656543 6 ;
258. 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan Tipe : 8953, Model: Q5, No. Model: SQR100-3, No. Seri: 0735-0213-9570, Pin BB : 2BCF8953, IMEI : 3569 6905 2787 377, SIM Card : Provider Simpati, ICCID : 8962 1005 7332 2899 848, tanpa Memory Card ;
259. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Silver, model C1-01, tipe RM-607 code: 059F0V3, IMEI: 352849/05/625975/1 yang di dalamnya terdapat SIM CARD provider: SIMPATI, Nomor dibelakang kartu: 0021 0000 0223 2585, Nomor handphone: 08126380205 ;
260. 1 (satu) keping DVD-RW dengan merk: banana digital, S/N: Y0401337B24E102X, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada casing: Dedy Syahputra Staf Bagian Anggaran, Penguasa Barang Dedy Syahputra ;
261. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, S/N: LD6260F20045341, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: APBD SEKRETARIAT 2012-2013, penguasa barang Ahmad Syafei tertanggal 12-8-2015 ;
262. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Hasil tarik data CMS-KASDA dan REKAP PPKD, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-2015 ;
263. 1 (satu) keping CD-RW dengan merk: GT-PRO, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: Report EntryTiap Hari, penguasa barang Novita L. Simatupang tertanggal 12-8-2015 password perbend benda ;
264. 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: D3131RE04090981 LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD:

Hal. 109 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toman Nababan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang Toman Nababan ;

265. 1 (satu) keping CD-R dengan merk: Verbatim, S/N: A3131RE03204378LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan pada CD: SPM 2014, SPM 2015 per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI ;
266. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, S/N: MAPA07RC28081313 3, kapasitas 4,7 GB, bertuliskan pada CD: Data Keuangan per tanggal 13-8-2015, penguasa barang ROSMAINI ;
267. 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N; MAPA07RC26012661 dengan tulisan data computer Lena Bag. Keuangan Tanggal 13-08-2015 diparaf oleh LENA ;
268. 1 buah CD-R merk VERBATIM S/N: B3127RE04005077LH dengan tulisan File dari Laptop Lena Bag. Keuangan Dinas Bina Marga Prov. SU ;
269. 1 buah DVD-R merk DVD-R Plus GT-PRO kapasitas 4.7 GB dengan tulisan: DATA PC ZULFIRMAN R. KEU DEPAN DINAS BINA MARGA PROV. USU dengan paraf tanggal 13-08-15 ;
270. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: Nasip Silalahi - Kasubag Keuangan, Penguasa Barang Nasip Silalahi ;
271. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 1 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov. SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J. ;
272. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 2 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran dinas kesehatan Prov. SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J. ;
273. 1 (satu) keping DVD-R dengan merk: Verbatim, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan pada DVD: CD 3 Kegiatan TA 2010 - 2015 R. Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Prov. SU, tertanggal 13 Agustus 2015, penguasa barang Wasri J. ;
274. 1 (satu) keping DVD warna silver merk Verbatim, kapasitas 4.7GB, SN: MAPA19RC26051698 5 yang terdapat tulisan tangan "KOMPUTER Sekretariat FD SUMUT" dan tanda tangan ISNO MIYANDRL ;

Hal. 110 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: D3127RE04004579LH yang terdapat tulisan tangan "File Pandangan Umum F. PDI Perjuangan DPRD SU" dan tanda tangan META ;
276. 1 (satu) keping CD warna silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, SN: B3131RE03175515LH yang terdapat tulisan tangan "Data dari PC di ruangan Staf Fraksi Gerindra" dan tanda tangan FAJAR WIRAGA ;
277. 1 (satu) keping CD-RW merk ARITA WC700046 BA204 kapasitas 700 MB dengan tulisan Struktur APBD Sumut 2012 - 2015 ;
278. 1 buah USB Flash Drive merk KINGSTON Data Traveler 120 kapasitas 4GB S/N: 001CC0EC345AAAZ19692029D warna biru hitam dari ruang keuangan lantai 1 (Ruang 3) milik Martin ;
279. 1 (satu) buah flashdisk dengan merk: Verbatim, S/N: 1264000000000314, kapasitas 4 GB, warna kuning, penguasa barang Lamsihar ujung ;
280. 1 (satu) buah flashdisk tanpa merk, S/N: F0A66D1D, kapasitas 8 GB, warna hitam silver, penguasa barang Lamsihar Ujung ;
281. 1 (satu) buah flash isk dengan merk hp 2GB v210w yang berisi file microsoft excel dengan nama Banggar dan file microsoft word dengan nama KP K RI ;
282. 1 buah harddisk merk HITACHI S/N: JP2940N01260KD model: HDS721010CLA632 kapasitas: 1 TB yang dikuasai oleh DEBORAH Staff Keuangan Depan ;
283. 1 buah harddisk merk SEAGATE Barracuda 7200.12 kapasitas: 720 GB S/N: 5VP6PLV1 model: ST3750528AS yang dikuasai oleh YUSNITA Staff Ruang Keuangan Depan Dinas Bina Marga Pemprov. Sumut Medan ;
284. 1 (satu) buah external hardisk SEAGATE Expansion Portable Drive warna hitam, S/n: 2GH1TC7B, Kapasitas 250GB, beserta dengan kabel datanya yang digunakan oleh DOLI ISKANDAR MULIA, pada BAGIAN KEUANGAN, DINAS PENDIDIKAN SUMUT ;
UANG TUNAI ;
285. Uang sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tindasan Tanda Bukti Setoran Bangk BRI dengan Penyetor : Brilian Moktar, jumlah setoran senilai Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 an. KP K QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 30 Oktober 2015 ;

Hal. 111 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
287. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disetor oleh ALI JABBAR NAPITUPULU ke Rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK TITI PAN , di Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta ;
288. Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar ;
289. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar ;
290. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
291. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar ;
292. Uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 November 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0378-010001168306, Nama : KP K QQ RPL 175 KP K IDR UTK, Penyetor : INDRAALAMSYAH, Telepon : 08116574555 ;
293. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KP K QQ RPL 175 KPK oleh BASYIR berdasarkan 1 (satu) lembar tanda bukti setor Nomor 22272227052 1101 4000082 tanggal 19 November 2015 pukul 11.05.08 oleh penyetor BASYIR dengan keterangan UANG TITIPAN DARI PAK BASYIR ;
294. 2 (dua lembar) slip tanda terima bukti penyetoran Bank BRI tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, dimana pada masing-masing slip tertulis : Penyetor HAMAMISUL BAHSYAN, Ket :

Hal. 112 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian uang terkait APBD Prov. SU 2015, IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

295. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan Nomor 0378.01.000168.30.6 ;
296. Uang sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar ;
297. Uang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n KPK QQ RPL 175 KPK UNTUK TITIPAN tanggal 09 November 2015 yang terdiri dari :
 1. Uang ketok Persetujuan LPJD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Uang ketok Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Uang ketok Pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 4. Uang terkait penolakan penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 5. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nama Penyetor ALAM SYAH sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2015 ;
298. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 nama : KPK QQ RPL 175 KPK, Penyetor IMRAN, untuk pengembalian uang terkait LKPJ Gub ;
299. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
300. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
301. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
302. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
303. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
304. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank

Hal. 113 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI tanggal 15 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor SITI NURAHMI NST, Ket. Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
305. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
306. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor AGUS SURIADI, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
307. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor ARIF, S.H., pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
308. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor BUDI AGUSTINO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
309. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor JOHARIS LUBIS, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
310. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor: KARIONO, Pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
311. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Bukti Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK, Penyetor: SHOHIBUL ANSHOR SIREGAR, pengembalian uang terkait LKPJ Gubsu TA 2014 ;
312. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal

Hal. 114 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor: PHILIPS P JUANG NEHE, Keterangan : Pengembalian Philips P. Juang Nehe ;
313. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor: TIGOR LUMBAN TORUAN, Keterangan : Pengembalian Tigor Lumbantoruan ;
314. Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 16 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ANSOR HARAHAHAP, Keterangan : 1. LKPJ Rp10.000.000,00 Robi Agusman Harahap, 2. Rp5.000.000,00 ;
315. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), beserta 1 (satu) lembar tindisan slip setoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 17 Desember 2015, disetor ke Nomor Rekening : 0378-01-0001168-30-6 atas nama : KPK, Penyetor : ABDUL RAHIM SIREGAR, Keterangan : Pengembalian Uang Terkait LKPJ GUBSU TA 2014 ;
316. 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat amplop berwarna putih (yang telah rusak sebagian) dan berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
317. Uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh lembar) ;
318. Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
319. Uang sejumlah Rp865.000.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar asli tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12 Januari 2016, Nomor Rekening penerima 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK IDR Untuk titipan, nama pengirim YUNITA SOPYAN, berita uang titipan perkara a/n Tersangka H. AJIB SHAH di KPK ;
320. Uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Desember 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6,

Hal. 115 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun ;
321. Uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 11 Desember 2015, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor : H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun ;
322. Uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 19 Januari 2016, Disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL, Penyetor: H. Saleh Bangun, Keterangan : Pengembalian Uang Sesuai dng Sprin.Dik-45/01/11/2015 an. H. Saleh Bangun ;
323. a. Uang Rp500.001.000,00 (lima ratus juta seribu rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan Nomor 0378.01.000168.30.6 tanggal 27 Januari 2016. b. Uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rekening an. KPK QQ RPL 175 IDR untuk Titipan Nomor 0378.01.000168.30.6 tanggal 04 Februari 2016 ;
324. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, berdasarkan 1 (satu) lembar copy tanda bukti setor tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.05.08 oleh penyetor DARMANSYAH dengan keterangan UANG TITIPAN ATAS NAMA IMAN B. NASUTION ;
325. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetor ke No. Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK , Penyetor: ABDI POHAN pada tanggal 19 Februari 2016 ;
326. Uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6, Nama : KPK QQ RPL KPK, Penyetor: ARJUN BATUBARA pada tanggal 18 Februari 2016 ;
327. 1 (satu) lembar asli slip/Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama Penranfer : ABDI POHAN No Rek 0404-01-004676-53-0 dan pihak penerima KPK Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 ;

Hal. 116 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) lembar tindisan asli slip setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nama Penyetor: ARJUN BATUBARA dan pihak penerima KPK QQ RPL KPK Nomor Rekening 0378.01.000168.30.6 ;
329. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 26 Februari 2016 pukul 10.02.27 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KP D KPK ;
330. Uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 29 Februari 2016 pukul 10.21.17 oleh penyetor TERUNA JASA SAID dengan keterangan PENGEMBALIAN UANG PEMPROV SUMUT KPD KPK ;
331. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 2 Maret 2016 pukul 10:49:41 wib oleh penyetor Jose Anwar Dalimunthe dengan keterangan Pengembalian uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014 ;
332. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BRI Cabang Rasuna Said Jakarta Nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ RPL 175 KPK, beserta 1 (satu) lembar tanda bukti setor tanggal 3 Maret 2016 pukul 11:36:57 wib oleh penyetor IR.AKHAR NASUTION dengan keterangan PENG uang terkait LKPJ GUBSU TA 2014 LPJP SUMUT TAHUN 2013 ;
333. 1 (satu) bundel asli Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013 ;
334. 1 (satu) bundel copy cap basah Executive Summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013 ;
335. 1 (satu) bundel copy cap basah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2013 ;

Hal. 117 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) bundel copy cap basah Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
337. 8 (delapan) lembar copy cap basah Keputusan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18/K/2014, Nomor 7/KB/2014 Tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Juli 2014 ;
338. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Setelah Audit - BPK RI ;
339. 1 (satu) buku Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
340. 1 (satu) bundel foto copy legalisir daftar hadir Anggota Prov. Sumut Masa Jabatan 2009 s.d 2014 berdasarkan Fraksi-Fraksi dengan acara pengambilan keputusan terhadap perda Prov. SU tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Prov. Sumatera Utara TA 2013 yang didahului dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan badan Anggaran DPRD Prov. SU dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubsu dan Pejabat akhir Fraksi-Fraksi ;
341. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU masa Persidangan III tahun sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 oleh Gubernur Sumut ;
342. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PROV SU TA 2013 ;
343. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD PROV SU Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 ;

Hal. 118 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
345. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi terhadap diantaranya Ranperda tentang LPJP APBD PROV. SU TA 2013 ;
346. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 ;
347. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir: Pendapat Akhir Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
348. 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PERDA PROV. SU Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. SU TA 2013 ;
349. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Susunan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara Masa Persidangan ill Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalm rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda ;
350. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov. SU Nomor 946/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun ;
351. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov. SU Nomor 917/18/Sekr tanggal 11 Juni 2014 perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun ;
352. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat dari Ketua DPRD Prov. SU kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor 943/18/Sekr tanggal 13 Juni 2014 perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh H. Saleh Bangun ;

Hal. 119 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota Pengantar Gubernur Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
354. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. Sumatera Utara ke Dapil I Kota Medan tanggal 30 Juni 2014 ;
355. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim II DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 s.d 27 Juni 2014 ;
356. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim III DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi tanggal 23 s.d 27 Juni 2014 ;
357. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim IV DPRD Prov. Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan IV Kabupaten Asahan - Kabupaten Batubara - Kota Tanjungbalai ;
358. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan hasil kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan (Daerah Pemilihan V ;
359. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Kunjungan Kerja Tim DPRD Prov. Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan) tanggal 23 s.d 27 Juni 2014 ;
360. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan VII (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli) tanggal 30 Juni 2014 ;
361. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Tim Kunker DPRD Prov. SU ke Daerah Pemilihan VIII Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir tanggal 23 - 27 Juni 2014 ;
362. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Tim IX DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar tanggal 23 - 27 Juni 2014 ;

Hal. 120 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Tim Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sumatera Utara ke Daerah Pemilihan X (Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Fakpak Bharat) tanggal 30 Juni 2014 ;
364. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen Laporan Hasil Kunjungan Kerja Tim XI DPRD Prov. Sumatera Utara ke Kabupaten Langkat dan Kota Binjai tanggal 23 s.d 27 Juni 2014 ;
365. 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pemandangan umum Anggota Dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ;
366. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jawaban Gubernur Sumatera Utara atas Pemandangan umum Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Uata terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
367. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah Rapat Paripurna Dewan Masa Persidangan III Tahun Sidang V 2013 - 2014 dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 1. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2013 ;
368. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Bersama antara DPRD Propinsi Sumut dengan Gubernur Sumut tentang persetujuan terhadap terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 Nomor 18/K/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut. Kemudian Gubernur Sumut menyampaikan kata sambutan atas persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 di dalam Sidang Paripurna ;
369. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Utara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Ranperda tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum haji Medan provinsi Sumatera Utara ;

Hal. 121 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 903/7171 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumater Utara TA 2013 ;
371. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-34636 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang hasil evaluasi terhadap Ranperda dan Ranper Gubsu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 ;
372. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perda Provinsi Sumut Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 ;
373. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Peraturan Gubernur Sumut Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2013 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy surat dari ketua DPRD Sumut Saleh Bangun Nomor 1251/18/Sekr tanggal 19 Juni 2013 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumut perihal Undangan Rapat yang ditandatangani oleh SALEH BANGUN ;
375. 1 (satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokumen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Suamtera Utara Tahun 2015 ;
376. 1 (satu) bundel foto copy yang telah di legalisir dokmen yang sampul depannya bertuliskan Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ;
377. 2 (dua) lembar print out daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (Pembahasan LPJP Tahun 2012 tanggal 02 September 2013) ;
378. 2 (dua) lembar print out daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (Pembahasan P. APBD Tahun 2013 tanggal 23 November 2013) ;
379. 2 (dua) lembar print out daftar nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 (Pembahasan R.APBD Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014) ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gatot Pujo Nugroho ;

Hal. 122 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam pertimbangan *Judex Facti* di halaman 371 menyebutkan :

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan teori hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI, KAMALUDDIN HARAHAP dimana dari kerjasama yang dilakukan tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak (*bewuste sammen werking*) yang saling bersesuaian satu dengan yang lain" ;

Bahwasanya hukum pidana hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya *adagium ibi societates ibi ius*. *Adagium* ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*) ;

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum atau bisa dikatakan semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian

Hal. 123 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum ;

Sejalan dengan kronologi perkara *a quo*, dengan tidak bermaksud menggurui, Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini hendak mengingatkan arti kerjasama atau turut serta dalam suatu tindak pidana ;

Bahwa mengenai seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP ;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP ;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Sebelum saya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali memberikan sanggahan atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut, ijinlah saya merujuk ke awal masalah dalam perkara *a quo* yaitu "uang ketok" atas persetujuan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMUT TA 2012, 2013, 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana *Judex Facti* menyebutkan "...apabila dikaitkan dengan teori hukum...", adalah pernyataan yang harusnya bersifat clearly and distinctly (harus jelas dan pasti), namun di sini terlihat bahwa *Judex Facti* nyata-nyata tidak memberikan gambaran yang jelas hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi-saksi padahal dalam dakwaan disebutkan hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi-saksi adalah antara Pimpinan dengan bawahan ;

Pemohon Peninjauan Kembali memang tidak membantah adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena pada waktu itu Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkapasitas sebagai Anggota Dewan yang notabene harus tunduk kepada pimpinan, tetapi jelas-jelas diterangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui perihal uang ketok tersebut ;

Bahwa telah dikemukakan oleh *Judex Facti* bahwa pada waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, Pemohon Peninjauan Kembali berposisi sebagai Anggota DPRD SUMUT dan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui rencana permintaan uang ketok sebagai kompensasi atas disetujuinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi SUMUT TA 2012, karena yang mempunyai peranan signifikan atas persetujuan tersebut adalah saksi KAMALUDDIN HARAHAHAP, MUHAMMAD AFAN, CHAIDIR RITONGA dan SIGIT PRAMONO ASRI melakukan pertemuan dengan NURIPIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, RANDIMAN TARIGAN selaku Sekretaris DPRD Provinsi Sumut dan BAHARUDDIN SIAGIAN pada waktu itu untuk disampaikan kepada saksi GATOT PUDJO NUGROHO ;

Bahwa apa yang dijelaskan dalam surat dakwaan Jaksa, yang menyudutkan Pemohon Pertiinjauan Kembali ikut berperan dalam memberikan persetujuan tersebut adalah tidak dibenar, karena faktanya Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas tidak mengetahui adanya "syarat" sebagai disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi SUMUT TA 2012 tersebut ; Jelas dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan baik saksi dari Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan bahwa peran Pemohon Peninjauan Kembali (H. AJIB SHAH) terbilang sangat minim bahkan cenderung pasif, sehingga terasa tidak adil jika dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali dikualifikasikan sebagai orang yang bersama-sama dengan pelaku utama telah melakukan tindak pidana atau bekerjasama secara erat dan sadar ;

Hal. 125 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat disayangkan bahwa kemudian *Judex Facti* memberikan pertimbangan :

"Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam perkara *a quo* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Karena dalam persidangan perkara ini terungkap, Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan peran aktif untuk meminta sejumlah uang kepada PIHAK EKSEKUTIF, baik terkait LKPJ 2012, APBD 2013, APBD 2014, APBD 2015 maupun dorongan Hak Interpelasi, malahan Pemohon Peninjauan Kembali justru berperan sebagai MEDIATOR yang berupaya keras menjaga keseimbangan hubungan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif maupun Gubernur dan Wakilnya yang saling menjatuhkan pada waktu itu ;

Sangatlah jelas bahwa apa yang dikatakan *Judex Facti* dalam pertimbangannya adalah keliru, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan adanya kesatuan kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali bersama saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAH atau sebaliknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung supaya mencermati sedari awal permasalahan yang disangkakan kepada saya untuk diambil keputusan yang tidak bertolak belakang satu dengan yang lain ;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* di halaman 376 menyebutkan :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat pula adanya hubungan sikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (*dolus*) yang tercermin dari perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur Pasal 12 huruf b di atas, yaitu :

- a. Adanya maksud perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut adalah karena Terdakwa telah memberikan persetujuan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015, yang mana pemberian persetujuan atas beberapa Ranperda tersebut merupakan kewenangan Terdakwa dalam fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya kewenangan untuk membentuk peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan

Hal. 126 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diajukan oleh Gubernur serta meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi. Disamping itu Terdakwa sebagai Ketua DPRD Sumut seharusnya dalam posisi netral dan tidak mengarahkan Anggota DPRD untuk mengambil keputusan tertentu yang didasari adanya tawaran uang terkait interpelasi tahun 2015 ;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam Rapat Fraksi Partai Golkar tidak pernah memperlihatkan atau pun mengarahkan tidap Anggota Dewan dari Fraksi Golkar untuk menolak atau menyetujui dilakukannya Hak Interpelasi berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Interpelasi tersebut ;

Dalam penafsiran yang lugas harusnya pernyataan *Judex Facti* tersebut tidak menyudutkan Pemohon Peninjauan Kembali, tetapi jika ditelaah lebih dalam pernyataan tersebut merupakan pertimbangan yang sumir (tidak jelas) arah dan tujuannya ;

Disana *Judex Facti* menyatakan : "adanya hubungan sikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (*dolus*) yang tercermin dan perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa" ;

Tetapi selanjutnya menerangkan : "Adanya maksud perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut adalah karena Terdakwa telah memberikan persetujuan atas Ranperda .." ;

Seperti yang telah diterangkan Pemohon Peninjauan Kembali terdahulu, memang Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyangkal adanya penerimaan sejumlah uang, tetapi bukan karena adanya maksud kejahatan seperti yang dikatakan *Judex Facti* atau Penuntut Umum ;

Sejumlah uang tersebut diterima Pemohon Peninjauan Kembali karena kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali yang ada dalam daftar pembagian sejumlah uang tersebut, namun bukan atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali melainkan atas permintaan saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAHAP yang kemudian direalisasikan oleh saksi RANDIMAN TARIGAN dan saksi BAHARUDIN SIAGIAN ;

Adapun mengenai memberikan persetujuan atas Ranperda, Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan persetujuan atas apa..??

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk memahami kata "persetujuan" di sini ;

Hal. 127 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Anggota Dewan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tugas untuk memberikan persetujuan atas RAPBD atau APBD yang telah dijalankan, dengan memberikan masukan tanda setuju atau tidaknya RAPBD atau APBD disahkan tetapi bukan persetujuan untuk meminta "uang ketok" ;

Pernyataan *Judex Facti* sangat bertentangan satu dengan lainnya, ditulis jelas maksud persetujuan atas Ranperda, tetapi di lain hal menyebutkan hubungan sikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (*doius*) sebagai kejahatan ;

Bagaimana mungkin suatu persetujuan yang memang sudah sesuai dengan SOP-nya tetapi disalahkan karena persetujuan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan ;

Harusnya di sana *Judex Facti* lebih jelas dalam menghubungkan pernyataan demi pernyataan agar tidak keliru dalam memutus, karena bukankah kita diajarkan untuk "lebih baik mengeluarkan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah" ;

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk memberikan hukuman yang mempunyai rasa keadilan, karena Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pelaku utama dalam perkara *a quo* namun dihukum sama seperti pelaku utama ;

- b. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* di halaman 378 menyebutkan :

"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1), dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Adalah keliru jika *Judex Facti* menafsirkan demikian, karena pada hakekatnya Pemohon Peninjauan Kembali baru diangkat sebagai Ketua DPRD Sumut adalah Periode 2014 s/d 2019, bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali memberikan persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014, karena Pemohon Peninjauan

Hal. 128 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Kembali belum mempunyai kapasitas yang layak untuk memberikan persetujuan tersebut ;

Kemudian dari pada hal yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sangatlah berseberangan dari fakta persidangan terdahulu yang secara umum setiap saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAHAP ;

Seperti uraian terdahulu Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kapasitas yang seharusnya didalam memberikan persetujuan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2012, Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2013, Ranperda tentang APBD TA 2014 dan Ranperda tentang APBD TA 2015, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali memang tidak menolak bahwa kapasitasnya sebagai Badan Anggaran maupun Ketua Fraksi Partai Golkar yang harus mengikuti SOP kerja mengenai pembahasan tentang pertanggungjawaban APBD tiap tahunnya dengan memberikan masukan-masukan kepada Ketua Dewan tetapi bukan ditafsirkan sebagai persetujuan ;

Bahwa dakwaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang seolah-olah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah INTERPELASI INISIATOR HAK adalah tidak benar ;

Saya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali masih kebingungan untuk menemukan fakta yang dijadikan rujukan Penuntut Umum bahwa seolah-olah INTERPELASI Pemohon Peninjauan Kembali adalah penggagas Hak Interpelasi tersebut, karena apa yang jelas-jelas Pemohon Peninjauan Kembali alami dan ketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melahan menganjurkan agar semua pihak saling menghormati saya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali INTERPELASI dan bekerjasama akibat tidak harmonisnya hubungan Gubernur dan Wakilnya pada waktu itu ;

Namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali memang mengakui bertemu dengan pihak-pihak yang berseteru pada waktu itu, untuk sekedar berkeluh kesah kepada pemohon Peninjauan Kembali, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tetap bersikap netral dan melahan menganjurkan agar mereka merujuk kembali seakan tidak ada masalah, celaknya justru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamnya Pemohon Peninjauan Kembali malah ditafsirkan sebagai persetujuan atas Hak Interpelasi tersebut, karena memang faktanya Pemohon Peninjauan Kembali bertemu dengan pihak-pihak yang berseteru tersebut ;

Dalam amar putusan *Judex Facti* di halaman 378 menyebutkan :

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)...." ;

Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dalam amar putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali sama hukumannya dengan saksi-saksi yang berbuat atau menjadi inisiator dalam perkara *a quo* ;

Bagaimanapun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rasa keadilan sebagai marwah dari suatu peradilan dan hukum positif yang berlaku dalam persidangan ;

Sejatinya *Judex Facti* harus bertindak sebagai pengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena jelas-jelas *Judex Facti* membaca dan memeriksa surat dakwaan Jaksa maupun tuntutan yang kemudian dikonfrontir dengan pembelaan peninjauan kembali dan saksi-saksi yang dihadirkan ;

Bahwa jika menilai dari surat dakwaan Penuntut Umum yang melulu membahas kronologi perkara *a quo* berulang kali menyebut saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAP adalah mereka yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya perkara *a quo*, namun sedikit sekali menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali hanya diakhir paragraph yang menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali diberikan uang oleh saksi yang lain ;

Disana terlihat jelas bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dikategorikan sebagai pelaku pidana dalam perkara *a quo* ;

Dengan itu fakta persidangan juga jelas-jelas dan nyata tidak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai inisiator persetujuan maupun inisiator tidak dilakukannya Hak Interpelasi ;

Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pemberi perintah atas adanya syarat sebagai kompensasi atas disahkannya Rapenda Provinsi Sumut, tetapi hanya sebagai orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di

Hal. 130 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan ;

Sejalan dengan amar putusan *Judex Facti*, yang menjatuhkan pidana sama dengan saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAH adalah sama beratnya, padahal jelas atas kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* bukan sebagai pelaku utama adalah tidak bijaksana dan manusiawi ;

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana pelaku, sama dengan pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 KUHP) ;

Jika diruntut ksbelakang mengenai perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah memulangkan uang pemberian sejumlah yang telah diterimanya. (Bukti pengembalian uang terlampir) ;

Hal tersebut didasarkan karena kesadaran Pemohon Peninjauan Kembali untuk memulangkannya bukan karena dasar paksaan dari pihak manapun ; Sehingga seharusnya berdasarkan asas kepatuhan dan kepatutan hukum, Pemohon Peninjauan Kembali mendapat hukuman yang lebih ringan dari saksi SALEH BANGUN, saksi CHAIDIR RITONGA, saksi SIGIT PRAMONO ASRI dan saksi KAMALUDDIN HARAHAH ;

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut :

"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut" ;

"Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan" ;

Terlepas dari pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun penjelasan Pasal 4 memberi jaminan bahwa pengembalian kerugian Negara dapat meringankan hukumannya/pidananya. Hal ini diatur di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 131 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana angka II huruf a dan b tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan putusan Pengadilan yang bertentangan satu dengan yang lain, lagi pula sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Juni 2016 karena perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum ;
3. Bahwa meskipun upaya hukum peninjauan kembali adalah hak Terpidana, akan tetapi Terpidana tidak mengajukan permohonan banding atas putusan perkara *a quo*, dapat ditarik kesimpulan Terpidana telah mengakui perbuatannya, dan dinilai putusan tersebut sudah tepat, benar dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 12 Huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 132 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : AJIB SHAH tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

M.S. LUMME, S.H.

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP.196006131985031002

Hal. 133 dari 133 hal. Put. Nomor 208 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)